



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER

TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengarusutamaan gender di Daerah, perlu didukung dengan kebijakan rencana aksi Daerah pengarusutamaan gender yang terpadu, terkoordinasi, efektif, dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender;
- c. bahwa pengaturan mengenai Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Provinsi Banten Tahun 2023-2026 telah disetujui Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor 100.2.1.6/8663/OTDA tanggal 11 Desember 2023 hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur Banten tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Provinsi Banten Tahun 2023-2026;

Mengingat

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Tahun 2023-2026;
- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1346);

6. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 Nomor 45 Seri E);
7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
8. Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2014 tentang Strategi Daerah Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Noor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN 2023-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki dan perempuan.
6. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
7. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai tugas dan fungsi.
8. Kegiatan adalah serangkaian aktifitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
9. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.

Pasal 2

- (1) Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG tahun 2023-2026.
- (2) Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. menjadi acuan dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi yang responsif gender pada setiap tahapan pembangunan; dan
 - b. mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkrit dan terarah untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan, dan berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan kesetaraan Gender.

BAB II

PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 3

- (1) Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Pelaksanaan PUG di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi coordinator penyelenggara PUG di Daerah.

Pasal 4

- (1) Rencana Aksi Daerah PUG Tahun 2023-2026, memuat:
 - a. rencana Program dan indikasi Kegiatan dalam rangka peningkatan pelaksanaan PUG Di Daerah tahun 2023-2026;
 - b. rencana pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah tahun 2023-2026; dan
 - c. rencana Program dan indikasi kegiatan dalam rangka peningkatan pelaksanaan tematik reformasi birokrasi.
- (2) Rencana Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bab I pendahuluan;
 - b. bab II kedudukan PUG dalam peraturan perundang -undangan dan siklus pembangunan daerah;
 - c. bab III analisis situasi pembangunan gender di Daerah;
 - d. bab IV penyelenggaraan PUG di Daerah;
 - e. bab V strategi, kebijakan, program dan indikasi kegiatan PUG di Daerah;
 - f. bab VI rencana pemantauan dan evaluasi PUG di Daerah.
- (3) Rencana aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

KOORDINASI

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan mengoordinasikan pelaksanaan rencana aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dengan:
 - a. instansi vertikal;
 - b. Perangkat Daerah; dan
 - c. lembaga lainnya yang ada di Daerah.
- (2) Rencana aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pokja PUG.
- (3) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan melaksanakan pemantauan dan evaluasi rencana aksi Daerah PUG.
- (2) Pemantauan rencana aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Evaluasi rencana aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi rencana aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Gubernur melakukan pengawasan pelaksanaan rencana aksi Daerah PUG.
- (2) Pengawasan pelaksanaan rencana aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara teknis oleh Inspektorat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 29 Desember 2023
Pj. GUBERNUR BANTEN,

ttd

AL MUKTABAR

Diundangkan di Serang
pada tanggal 29 Desember 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

VIRGOJANTI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2023 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



HADI PRAWOTO, S.H.

Pembina Tk.I

NIP. 19670619 199403 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN
GENDER TAHUN 2023-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pengarusutamaan Gender di Provinsi Banten. Hal ini juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025, yang dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024, serta merujuk dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, bahwa Provinsi Banten juga telah menetapkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, dimana Pemerintah Provinsi Banten telah merespon secara proaktif dengan memperhatikan pembangunan yang responsif gender.

Permendagri Nomor 67 tahun 2011 mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG). Untuk mengimplementasikan amanat tersebut, maka Pemerintah Provinsi Banten perlu memiliki

Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG). RAD diperlukan sebagai acuan bagi setiap stakeholders dalam melakukan akselerasi pelaksanaan kebijakan, program maupun kegiatan pembangunan yang responsif gender. Selain itu, RAD juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk mendukung kelancaran pada proses perencanaan, pelaksanaan dan monev dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG). Dengan demikian, strategi PUG yang dijalankan benar-benar dapat diimplementasikan secara optimal dalam pembangunan di Provinsi Banten.

1.2 Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan) 2005–2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
6. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023- 2026;
7. Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana

1.3 Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender adalah sebagai berikut:

1. Memberikan panduan dan arahan di dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan monitoring-evaluasi (monev) yang responsif gender pada setiap tahapan pembangunan.
2. Mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkrit dan terarah untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan, dan berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender.
3. Sebagai petunjuk arah, prioritas maupun target dari kegiatan PUG di Provinsi Banten, dengan mengukur efektivitas, efisiensi dan dampak implementasi karena adanya indikator yang terukur.
4. Memperkuat sistem dan komitmen lembaga/instansi baik di tingkat pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota dalam maupun stakeholder lainnya dalam mengimplementasikan strategi PUG.

1.4 Ruang Lingkup

Dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Pelaksanaan Gender di Provinsi Banten ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif dan analisis, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis dinamika pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Banten. Adapun teknik pengumpulan data kualitatif ini dilakukan dengan cara melalui wawancara, observasi terbatas, dan studi literatur yang

mengkaji sejumlah dokumen resmi dan informasi yang diperoleh untuk kemudian ditelaah serta di elaborasi lebih lanjut sehingga didapatkan suatu kesimpulan akhir.

1.5 Sistematika Penyusunan

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Provinsi Banten disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I

Pendahuluan, berisi latar belakang, dasar hukum, tujuan, ruang lingkup, dan sistematika penyusunan.

BAB II

Kedudukan PUG dalam Peraturan Perundang- undangan dan siklus pembangunan daerah, meliputi Kedudukan PUG dalam Perundangan dan siklus pembangunan daerah, kedudukan PUG dalam RPJMD, serta kedudukan PUG dalam RKPD.

BAB III

Analisis Situasi Pembangunan Gender di Provinsi Banten, meliputi kemajuan pembangunan dan pemberdayaan gender di Provinsi Banten, dan kondisi pembangunan gender di berbagai bidang pembangunan, dan analisis isu gender dalam pembangunan.

BAB IV

Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Banten, mencakup Dukungan Politik penyelenggaraan PUG, Kebijakan penyelenggaraan PUG, kelembagaan PUG di Provinsi Banten, Sumber Daya manusia dalam Penyelenggaraan PUG, dan Sistem data dan informasi gender PUG, kelembagaan PUG di Provinsi Banten, Sumber Daya manusia dalam Penyelenggaraan PUG, dan Sistem data dan informasi gender.

BAB V

Strategi, Kebijakan, Program dan Indikasi Kegiatan Pengarusutamaan Gender Provinsi Banten, meliputi: Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender; Penyelesaian Isu Strategis Gender, dan Matriks Program dan

Indikasi Kegiatan PUG.

BAB VI

Rencana Monitoring dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender di Provinsi Banten.

BAB II

KEDUDUKAN PUG DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN SIKLUS PEMBANGUNAN DAERAH

2.1. Kedudukan PUG dalam Peraturan Perundang-Undangan di Daerah

Pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah yaitu 1) Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional; dan 2) Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Daerah yang diperbaharui dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Dalam kedua peraturan tersebut terdapat amanat dalam proses perencanaan pembangunan yaitu :

1. Pemerintah pusat maupun daerah untuk melaksanakan PUG dalam setiap tahapan pada empat fungsi utama manajemen program pembangunan, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan penilaian (evaluasi).
2. Internalisasi pengarusutamaan gender dalam dokumen perencanaan jangka panjang (20 tahun), menengah (5 tahun) dan pendek (1 tahun) serta kelembagaan pengelolaan PUG. Berdasarkan ketentuan tersebut diharapkan semua elemen penyelenggara Negara melaksanakan pengarusutamaan gender pada berbagai bidang pembangunan.

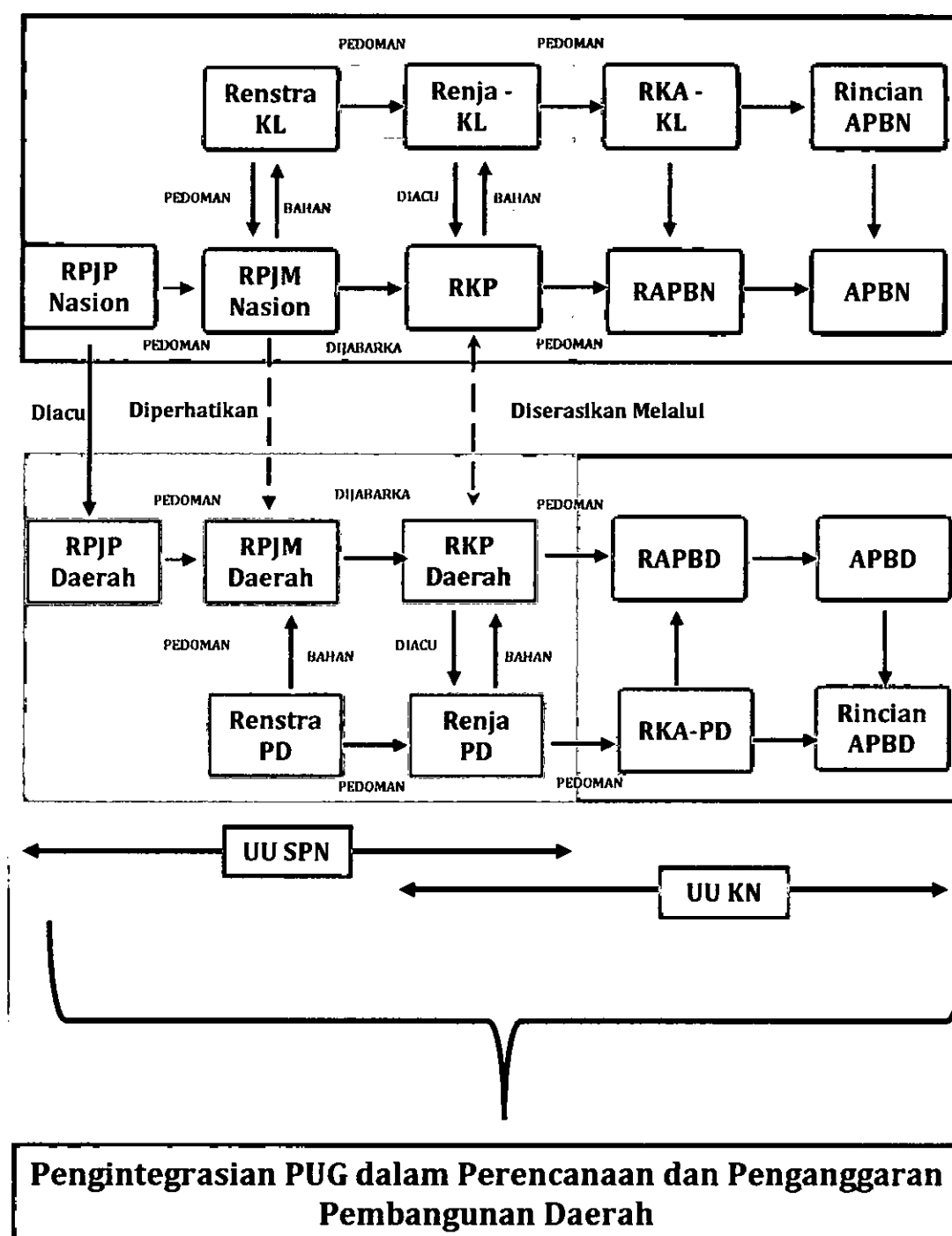
PUG menjadi *cross cutting issues* di daerah yang harus direspon dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah. Kelembagaan PUG mengarah pada upaya percepatan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender melalui berbagai lembaga yang ada di daerah seperti Kelompok

Kerja (Pokja PUG), Tim Teknis Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (Tim Teknis PPRG), dan *Focal Point* PUG.

Komitmen merupakan salah-satu bentuk keseriusan pemerintah dalam melaksanakan PUG di yang dituangkan dalam bentuk peraturan. Keseriusan Pemerintah Daerah Provinsi Banten dalam melaksanakan PUG ini dapat dilihat dari adanya Peraturan Daerah (Perda) maupun peraturan lainnya untuk mendukung pelaksanaan PUG di Banten. Peraturan tersebut antara lain:

1. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
2. Instruksi Gubernur Nomor 2 Tahun 2005 tentang PUG Dalam Pembangunan;
3. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG;
4. Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2014 tentang Strategi Daerah Percepatan PUG Melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;
5. Keputusan Gubernur Nomor 269/Kep. 660-Huk/2009 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) PUG Provinsi Banten;
6. Keputusan Gubernur Nomor 269.05/Kep.796-Huk/2010 tentang Pembentukan *Focal Point* PUG Provinsi Banten;
7. Surat Edaran Sekda tentang kewajiban Perangkat Daerah untuk memasukan anggaran yang responsif gender melalui analisis gender
8. pada setiap kegiatan Perangkat Daerah.

Gambar 2.1 Skema Pengintegrasian PUG dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah



2.2. Kedudukan PUG dalam Siklus Pembangunan di Daerah

Siklus pembangunan daerah dimulai dari tahap perencanaan pembangunan daerah, implementasi pembangunan daerah, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah PUG diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan

pembangunan daerah. Integrasi Pengarusutamaan Gender dalam perencanaan pembangunan Daerah Provinsi Banten menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat empat tahapan dalam siklus perencanaan pembangunan nasional, yaitu (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Pada tingkat daerah, perencanaan pembangunan daerah juga disusun melalui empat tahapan dalam siklus perencanaan pembangunan daerah.

Pembangunan di daerah diawali dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka, dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 20 tahun disebut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 tahun disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan dokumen perencanaan tahunan disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), RKPD menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD dan Penetapan APBD. Pada tingkat Perangkat Daerah, perencanaan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun disebut Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Renstra PD merupakan penjabaran dari RPJMD. Perencanaan tahunan disebut Rencana Kerja PD (Renja PD) yang merupakan penjabaran dari RKPD yang selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran PD (RKA-PD).

Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Permendagri Nomor 15 tahun 2008 yang diubah menjadi Permendagri Nomor 67 tahun 2011, merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender

menjadi satu dimensi integral mulai perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan serta program pembangunan nasional. Penyelenggaraan pengarusutamaan gender di daerah dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Pengarusutamaan gender dilaksanakan melalui langkah-langkah analisis gender serta Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) tentang pengarusutamaan gender pada instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah.

Tahap perencanaan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis perangkat daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja perangkat daerah (Renja PD). Perencanaan responsif gender disini adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki (Permendagri 15 tahun 2008). Pengintegrasian PUG juga mencakup proses penganggaran pembangunan daerah, yaitu pada tahap penyusunan RAPBD berdasarkan RKA-PD dan penetapan APBD yang selanjutnya dirinci dalam rincian APBD.

Perencanaan dan penganggaran pembangunan yang responsif gender harus melalui proses analisis gender menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analysis Pathway/GAP*), dan *Gender Budget Statement (GBS)*. GAP dan GBS digunakan untuk menganalisis isu gender yang berkembang, merumuskan tujuan, menyusun kegiatan yang responsif gender, menyusun indikator capaian, dan menentukan target kinerja atas

rumusan kegiatan responsif gender dengan menggunakan data pilah gender (data menurut jenis kelamin). Data pilah gender penting untuk mengetahui sejauh mana kesenjangan akses, kontrol, partisipasi dan peran antara laki-laki dengan perempuan.

2.3. Kedudukan PUG dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

Isu kesetaraan gender di Banten tertuang dalam visi Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026, untuk mewujudkan "*Banten yang Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa*". Sejahtera dalam hal ini berarti bahwa Provinsi Banten memiliki kemampuan dalam mengelola aspek manusia yang diukur dengan pencapaian angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Beberapa parameter Sejahtera, diukur dengan angka IPM, yang pencapaiannya melalui kontribusi tiga indikator utama yaitu pencapaian indikator pendidikan, pencapaian indikator kesehatan, dan pencapaian indikator daya beli masyarakat. Dengan demikian, sejahtera dimaksudkan sebagai refleksi dari terwujudnya masyarakat Banten sebagai masyarakat madani (*civil society*). Kondisi ini ditandai dengan: kualitas sumberdaya manusia yang tinggi; kondisi sosial budaya yang kondusif; rendahnya tingkat kriminalitas; terjaganya ketentraman dan ketertiban terciptanya kondisi lingkungan hidup yang asri, nyaman, dan berkelanjutan. Dengan kondisi demikian, maka tidak akan terjadi lagi diskriminasi gender di Banten dalam semua bidang pembangunan.

Komitmen Pemerintah Provinsi Banten dalam melaksanakan PUG dapat dilihat dari dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten tahun 2023-2026, yaitu dalam Misi Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2023-2026:

1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas;
2. Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara merata dan berkeadilan;
3. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari; dan
4. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa.

Kedudukan PUG ke dalam RPD di Provinsi Banten diwujudkan dalam penggambaran kondisi, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan yang selalu memperhatikan akses, kontrol, partisipasi serta manfaat yang sama baik bagi laki-laki maupun perempuan secara seimbang.

2.4. Kedudukan PUG dalam Rencana Pembangunan Daerah (RKPD)

Kedudukan PUG dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan arus utama dalam setiap arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan. PUG akan menjadi jiwa dalam dokumen RKPD yang menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD untuk ditetapkan menjadi APBD. RAPBD disusun dengan mendasarkan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) seluruh PD. APBD ini kemudian akan dijabarkan menjadi Daftar Penetapan Anggaran (DPA) PD. Dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan tahunan, PD perlu melakukan analisis gender, sehingga dapat diketahui permasalahan kesenjangan gender menyangkut akses, kontrol, partisipasi dan manfaat yang diperoleh penduduk perempuan dan laki-laki, dan menentukan rencana aksi untuk memecahkan permasalahan tersebut.

Pengintegrasian PUG dalam pembangunan tahunan harus dimulai sejak penyusunan RKPD. Sementara titik kritis dalam perencanaan yang responsif gender yaitu pada saat penyusunan RKA dan DPA PD. Hal ini karena dalam kedua dokumen tersebut telah menyebutkan kelompok sasaran suatu kegiatan, dimana sudah harus memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan gender.

BAB III

ANALISIS SITUASI PEMBANGUNAN GENDER DI DAERAH

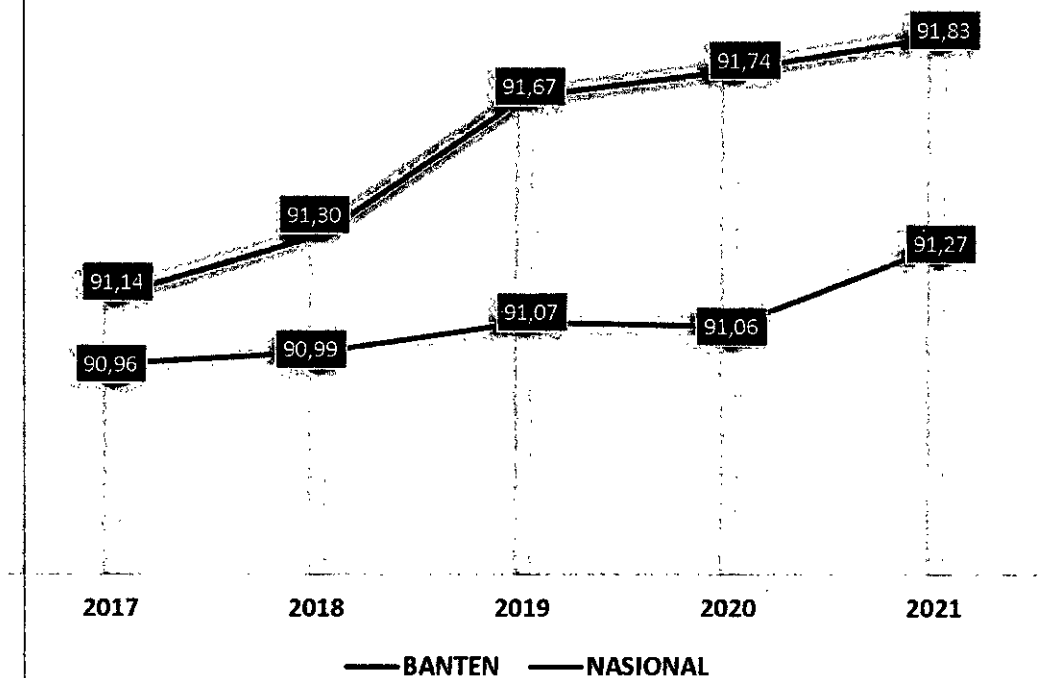
3.1. Kemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Gender

Gender adalah perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat.

A. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama, dan digunakan untuk mengungkapkan ketidakadilan pencapaian antara laki-laki dan perempuan dalam indikator sosial, ekonomi, pendidikan, dan politik. Capaian indeks pembangunan gender Provinsi Banten dan nasional dari tahun 2017-2021 dapat dilihat pada gambar berikut:

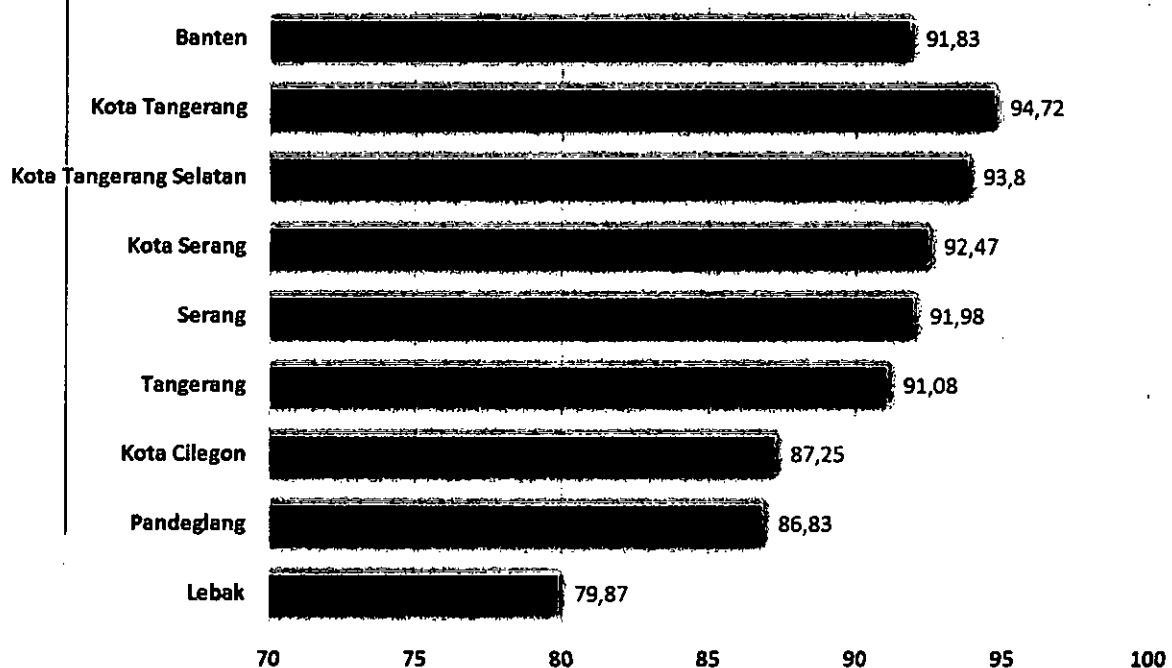
Gambar 3.1 Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Banten dan Indonesia Tahun 2017-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik

Indeks pembangunan gender Provinsi Banten pada tahun 2017-2021 menunjukkan peningkatan yang signifikan, dan lebih tinggi dibandingkan capaian indeks pembangunan gender secara nasional. Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian IPG terus mengalami peningkatan dan semakin baik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 Provinsi Banten memiliki capaian IPG sebesar 91,83 persen, lebih tinggi 0,56 persen dibandingkan capaian IPG nasional sebesar 91,27 persen. Namun, jika di lihat berdasarkan capaian IPG antara kabupaten dan kota mengalami capaian yang beragam antardaerah, yang dapat ditunjukkan pada gambar berikut:

Gambar 3.2 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/ Kota
Provinsi Banten Tahun 2021

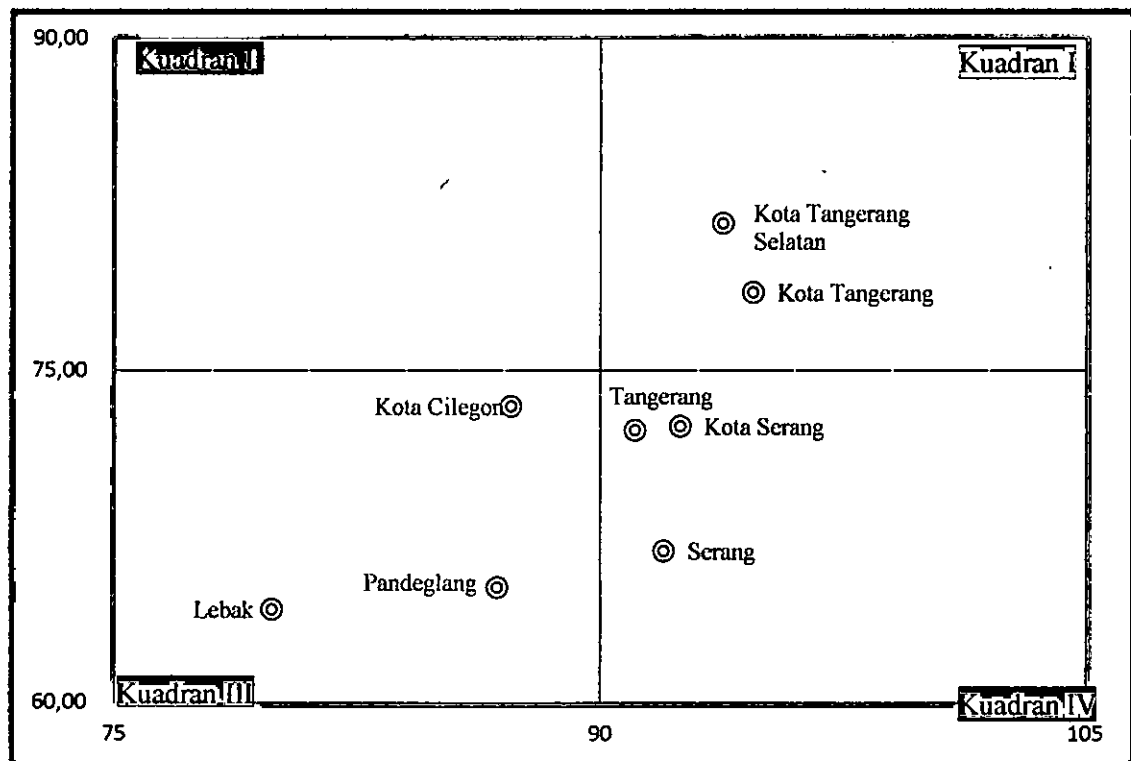


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten,
2022

Capaian indeks pembangunan gender kabupaten/kota Provinsi Banten menunjukkan bahwa Kabupaten Lebak merupakan daerah dengan pembangunan gender terendah di Provinsi Banten yaitu sebesar 79,87 persen, diikuti oleh Kabupaten Pandeglang (86,83 %), Kota Cilegon (87,25 %), dan Kabupaten Tangerang. Sedangkan daerah dengan capaian indeks pembangunan gender tertinggi di Provinsi Banten adalah Kota Tangerang sebesar 94,72 persen, diikuti oleh Kota Tangerang Selatan (93,8 %), Kota Serang (92,47 %), dan Kabupaten Serang (91,98 %).

Dalam pembangunan dikatakan tidak ada kesenjangan apabila IPG sama dengan IPM. Untuk mengetahui kesenjangan yang terjadi dalam pembangunan, berikut ini merupakan perkembangan IPG dan IPM berdasarkan 4 kuadran:

Gambar 3.3 Perkembangan Indeks
Pembangunan Gender dan Indeks Pembangunan
Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Banten
Tahun 2021



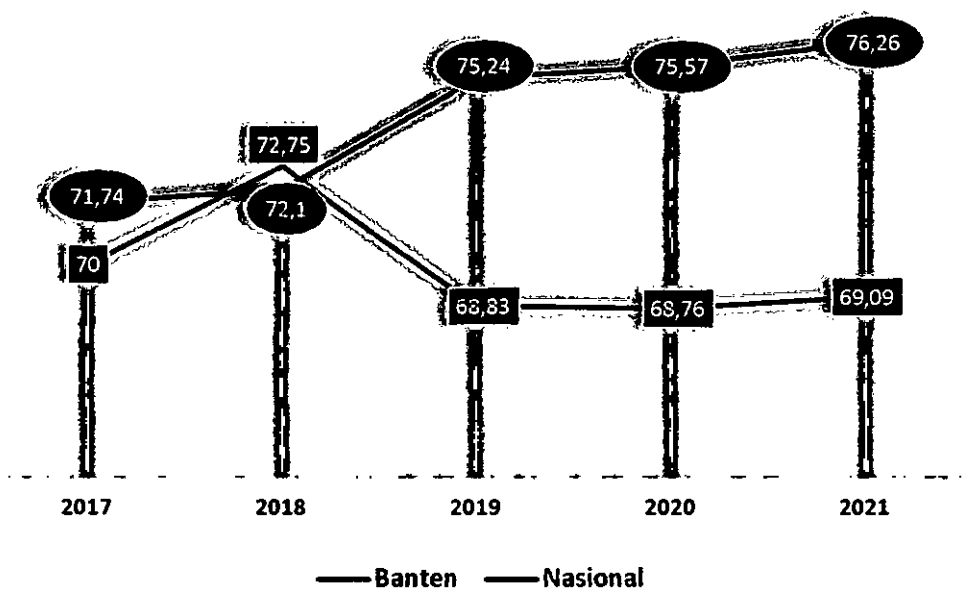
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2022

Berdasarkan perkembangan IPG dan IPM di Kabupaten/Kota, Provinsi Banten pada gambar 3.3 menunjukkan perkembangan data berdasarkan 4 kuadran. Kuadran I merupakan daerah yang memiliki indeks pembangunan gender dan indeks pembangunan manusia yang relatif besar, di Provinsi Banten hanya terdapat 2 daerah dengan IPG dan IPM relatif tinggi yaitu Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang, artinya hanya terdapat 2 daerah yang memiliki kesenjangan yang rendah antara IPM dan IPG di Provinsi Banten. Sementara pada Kuadran III menunjukkan daerah yang memiliki IPG dan IPM relatif rendah, yaitu Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak dan Kota Cilegon. Sedangkan Kuadran IV merupakan daerah yang memiliki IPG relatif tinggi, namun IPM rendah, yaitu Kabupaten Tangerang, Kota Serang, dan Kabupaten Serang. Berdasarkan analisis Kuadran menunjukkan bahwa masih banyaknya daerah yang memiliki capaian indeks pembangunan gender dan indeks pembangunan manusia yang relatif belum seimbang atau masih relatif besar kesenjangan yang terjadi.

B. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indikator ini menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan.

Gambar 3.4 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Provinsi Banten dan Indonesia Tahun 2017-2021

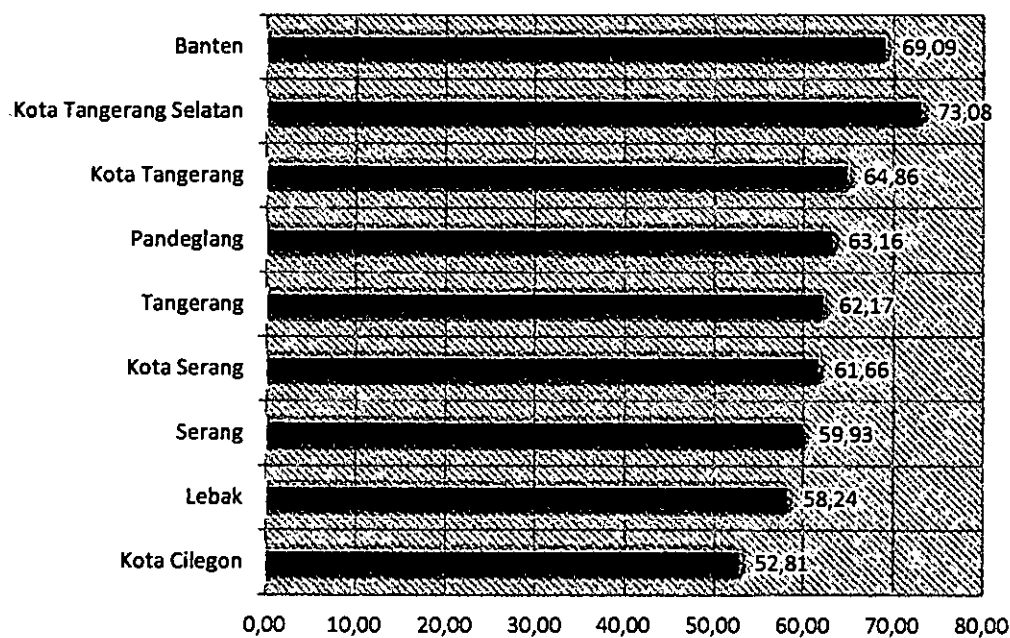


Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan perkembangan dari indeks pemberdayaan gender pada tahun 2017-2021 menunjukkan bahwa Provinsi Banten memiliki IDG lebih rendah dibandingkan Nasional. Pada tahun 2017-2018 Provinsi Banten mengalami peningkatan indeks pemberdayaan gender sebesar 72,75 persen, angka ini mengalami peningkatan lebih tinggi dibandingkan IDG Nasional. Namun, pada tahun 2019-2021 mengalami penurunan yang signifikan sampai dengan tahun 2021 sebesar 69,09 persen. Berdasarkan perkembangan data yang terjadi, masih rendahnya

pemberdayaan gender di Provinsi Banten, sehingga ini menjadi perhatian yang utama bagi pemerintah pusat, daerah dan masyarakat dalam memprioritaskan kebijakan-kebijakan dalam pemberdayaan gender di Provinsi Banten.

Gambar 3.5 Pemberdayaan Gender di Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2022

Berdasarkan gambar 3.5. menunjukkan bahwa daerah dengan indeks pemberdayaan gender terendah di Provinsi Banten yaitu berada di Kota Cilegon sebesar 52,81 persen, diikuti oleh Kabupaten Lebak sebesar 58,24 persen, Kabupaten Serang (59,93%), dan Kota Serang (61,66 %). Sedangkan daerah dengan indeks pemberdayaan gender tertinggi yaitu Kota Tangerang Selatan sebesar 73,08 persen, diikuti oleh Kota Tangerang (64,86%), Kabupaten Pandeglang (63,16%), dan Kabupaten Tangerang (62,17%)

3.2 Analisis Isu Strategis Gender dalam Pembangunan

1. Bidang Kesehatan

- a. Tingginya kesenjangan antara harapan hidup laki-laki dan perempuan di Provinsi Banten. Pada tahun 2021 angka harapan hidup perempuan lebih tinggi sebesar 3,84 tahun dibandingkan laki-laki.
- b. Masih tingginya angka kematian bayi dan balita pada tahun 2020, terutama pada wilayah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten.
- c. Masih tingginya angka kematian ibu di Provinsi Banten, dan angka ini terus meningkat dari tahun 2018-2020. Sedangkan jika dibandingkan antarwilayah, jumlah kematian ibu hamil, nifas dan bersalin lebih banyak terjadi di wilayah Kabupaten.
- d. Masih rendahnya kunjungan K4 (jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai standar paling sedikit 4 kali oleh tenaga kesehatan) jika dibandingkan dengan kunjungan K1 (jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal pertama kali oleh tenaga kesehatan) pada ibu hamil di kabupaten dan kota Provinsi Banten.
- e. Semakin bertambahnya jumlah kasus Tuberkulosis, HIV dan AIDS di Provinsi Banten pada tahun 2020. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah kasus laki-laki lebih banyak terkena penyakit Tuberkulosis/HIV/AIDS dibandingkan perempuan.
- f. Tingginya kebutuhan keluarga berencana yang belum terpenuhi.

2. Bidang Pendidikan

- a. Meskipun Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Banten mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tetapi, masih terjadi kesenjangan

atau ketimpangan antar Rata-rata Lama Sekolah laki-laki dengan Rata-rata Lama Sekolah perempuan.

- b. Setiap Tahunnya selama 2017-2021 Angka Partisipasi Kasar mengalami penurunan, selain itu bahwa terdapat kesenjangan gender pada tingkat partisipasi penduduk dalam menempuh pendidikan di sekolah di Provinsi Banten.
- c. Angka Partisipasi Murni di Provinsi Banten masih menunjukkan kesenjangan. Meskipun angka disparitas gendernya relatif rendah namun menunjukkan bahwa laki-laki lebih banyak bersekolah di jenjang pendidikan menengah dibandingkan dengan perempuan.
- d. Masih banyak penduduk di provinsi Banten yang tidak bersekolah terutama pada kelompok umur 16-18 Tahun. Ini masih jauh dari program wajib belajar 12 tahun yang direncanakan pemerintah.
- e. Meskipun Angka Melek Huruf di Provinsi Banten meningkat setiap tahunnya tetapi masih ada kesenjangan antar penduduk perempuan dengan penduduk laki-laki. Angka Melek Huruf pada penduduk perempuan lebih rendah dibandingkan dengan angka melek huruf pada penduduk laki-laki.

3. Bidang Ketenagakerjaan

- a. Angkatan kerja terbanyak adalah penduduk laki-laki dibandingkan dengan penduduk perempuan dari seluruh golongan umur. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa terjadi kesenjangan gender dalam angkatan kerja di Provinsi Banten Tahun 2020.
- b. Total keseluruhan Angkatan kerja menurut Pendidikan yang ditamatkan sebanyak 6.213.233 yang terdiri dari 4.007.816 laki-laki dan sisanya 2.205.417 perempuan. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa Angkatan kerja di Provinsi banten masih didominasi oleh penduduk laki laki dengan tamatan SMTA.

- c. Masih terdapat ketimpangan gender dalam jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Banten. Jumlah pengangguran laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan perempuan.
- d. Pengangguran di Banten berdasarkan Pendidikan yang ditamatkan didominasi oleh penduduk laki – laki.
- e. Dari total jumlah penduduk yang bekerja di provinsi Banten 64,53% didominasi oleh penduduk laki – laki, sedangkan sisanya 35,47% adalah penduduk perempuan. Angka tersebut menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan gender pada penduduk yang bekerja.
- f. Mayoritas pekerjaan atau jabatan masih didominasi oleh penduduk laki – laki dibandingkan perempuan.

4. Bidang Ekonomi

- a. Di Tingkat Provinsi maupun di Kabupaten dan Kota, pengeluaran penduduk laki – laki lebih banyak dibanding dengan pengeluaran penduduk perempuan.
- b. Penduduk laki-laki mendominasi pendapatan dalam keluarga sekitar 70% dibandingkan dengan penduduk perempuan selama 3 tahun terakhir yaitu 2019-2021.
- c. Masih tingginya nilai IPM laki – laki dibandingkan dengan nilai IPM perempuan di provinsi Banten. Artinya masih terjadi kesenjangan antar kesejahteraan laki – laki dengan perempuan.

5. Bidang Sosial

- a. Banyaknya penyandang disabilitas sebanyak 27.797 orang pada tahun 2019 di Banten sehingga perlu upaya yang dilakukan untuk

meningkatkan kesejahteraan bagi mereka.

- b. Masih banyaknya pekerja migran bermasalah sosial sebanyak 1.800 orang yang didominasi oleh perempuan yaitu sebanyak 1.507 orang pada tahun 2019 di Banten.
- c. Masih banyaknya balita terlantar pada tahun 2019 di Banten sebanyak 16.525 balita.
- d. Masih banyaknya anak terlantar pada tahun 2019 di Banten sebanyak 84.061 anak.

6. Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan

- a. masih rendahnya keterlibatan perempuan di parlemen yang menunjukkan masih rendahnya wakil perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat daerah provinsi Banten yaitu hanya 17,65 persen.
- b. Masih rendahnya peran perempuan dalam penegak hukum, hal ini didasarkan pada jumlah anggota kepolisian di provinsi Banten yang didominasi lebih banyak oleh laki-laki.
- c. Pada jabatan ASN, pejabat struktural maupun fungsional masih didominasi oleh laki-laki.

7. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

- a. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, dimana dengan jumlah korban sebanyak 677 orang pada tahun 2019 di Banten.
- b. Tingginya jumlah korban kekerasan terhadap perempuan pada kelompok umur anak (0-18 tahun) yaitu sebanyak 590 orang pada tahun 2019 di Banten.
- c. Tingginya jumlah korban kekerasan terhadap perempuan

berdasarkan jenis kekerasan seksual yaitu sebanyak 516 orang pada tahun 2019 di Banten.

- d. Tingginya jumlah korban kekerasan terhadap anak berdasarkan jenis kekerasan seksual yaitu sebanyak 549 orang pada tahun 2019 di Banten.

Fokus prioritas dari Pengarusutamaan Gender (PUG) pada pembangunan gender di Provinsi Banten sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengarusutamaan gender di bidang kesehatan, dengan fokus prioritas pada capaian angka harapan hidup Laki- Laki dan Perempuan, karena angka harapan hidup menandakan kualitas kesehatan penduduk yang didorong oleh status sosial ekonomi masyarakat, kualitas akses dan layanan kesehatan dan faktor perilaku masyarakat bersih dan sehat. Sehingga sangat penting dalam mengevaluasi kinerja pada setiap perangkat daerah untuk meningkatkan kesejahteraan dan derajat kesehatan masyarakat yang dapat dilihat dari angka harapan hidup Laki-Laki dan Perempuan.
2. Pelaksanaan pengarusutamaan gender di bidang ekonomi, dengan fokus pada prioritas pada ketenagakerjaan dan usaha mikro (industri rumahan) dan kewirausahaan pemuda/i.
3. Pelaksanaan pengarusutamaan gender di bidang sosial, dengan fokus pada prioritas pada pemenuhan hak anak di bidang pendidikan melalui sekolah ramah anak, dan fokus pada peningkatan SDM yang kompeten sesuai kebutuhan dan kualifikasi, dengan meningkatkan pelayanan pendidikan, bahan ajar, distribusi tenaga pendidik dengan fokus prioritas pada peningkatan kapasitas SDM pendidik.

Adapun fokus prioritas dari Pengarusutamaan Gender (PUG) pada pemberdayaan gender di Provinsi Banten sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengarusutamaan gender di bidang politik, dengan fokus pada prioritas melalui peningkatan keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan, baik dalam legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
2. Pelaksanaan pengarusutamaan gender di bidang hukum, dengan fokus pada prioritas pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan, dengan pemetaan dan mereview kebijakan terkait gender, dan kebijakan perlindungan perempuan dalam upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan.
3. Fokus prioritas pada kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, terutama pada peningkatan ekonomi perempuan dalam rangka memperkuat ketahanan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PUG DI DAERAH

4.1 Dukungan Politik Penyelenggaraan PUG

Salah satu indikator keberhasilan dalam pelaksanaan PUG adalah adanya dukungan politik dari Gubernur dan pimpinan DPRD Provinsi Banten. Kondisi dukungan politik dalam penyelenggaraan PUG di Provinsi Banten mendapat respon positif dengan adanya komitmen dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender yang tertuang pada poin 5 dalam SDGs yaitu *"Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan"*. Tujuan kesetaraan gender pada SDGs terdiri dari penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemenuhan hak reproduksi, penghargaan atas pekerjaan rumah tangga, partisipasi perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan, reformasi atas hak kepemilikan tanah dan pemanfaatan teknologi bagi perempuan. Sehingga Gubernur Banten mendorong penyelenggaraan pengarusutamaan gender dengan membentuk kelompok kerja PUG. Hal ini agar penyelenggaraan pemerintah berjalan dengan baik dibentuknya PD utama yaitu: (1) BAPPEDA selaku Ketua Pokja PUG; (2) DP3AKKB sebagai Sekretaris Pokja PUG dan (3) Segenap PD sebagai anggota dalam menindaklanjuti dukungan dari kepala daerah dalam pelaksanaan PUG di Provinsi Banten. Kedudukan PUG dalam RPD Provinsi Banten diwujudkan dalam penggambaran kondisi, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan yang selalu memperhatikan akses, kontrol, partisipasi serta manfaat yang setara bagi laki-laki maupun perempuan.

4.2 Kebijakan Penyelenggaraan PUG

Komitmen merupakan salah-satu bentuk keseriusan

pemerintah dalam melaksanakan PUG di yang dituangkan dalam bentuk peraturan. Dengan adanya peraturan tersebut menggambarkan bahwa Provinsi Banten memiliki komitmen yang sangat kuat untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender, dan komitmen ini dapat dilihat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten tahun 2005-2025, yaitu untuk mewujudkan visi: *"Banten Mandiri, Maju, Sejahtera Berlandaskan Iman Dan Taqwa"*. Adapun misi Pembangunan Provinsi Banten tahun 2005-2025 yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya, sehat dan cerdas;
2. Mewujudkan perekonomian yang maju dan berdaya saing secara merata dan berkeadilan;
3. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari; dan
4. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, bersih dan berwibawa.

Keseriusan Pemerintah Daerah Provinsi Banten dalam melaksanakan PUG ini dapat dilihat dari adanya Peraturan Daerah (Perda) maupun peraturan lainnya untuk mendukung pelaksanaan PUG di Banten, diantaranya sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
2. Instruksi Gubernur Nomor 2 Tahun 2005 tentang PUG Dalam Pembangunan;
3. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG;

4. Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2014 tentang Strategi Daerah Percepatan PUG Melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;
5. Keputusan Gubernur Nomor 269/Kep. 660-Huk/2009 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) PUG Provinsi Banten;
6. Keputusan Gubernur Nomor 269.05/Kep.796-Huk/2010 tentang Pembentukan *Focal Point* PUG Provinsi Banten;
7. Surat Edaran Sekda tentang kewajiban PD untuk memasukan anggaran yang responsif gender melalui analisis gender pada setiap kegiatan PD.

Kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender yang tertuang dalam dokumen perencanaan masuk kedalam prioritas sumber daya manusia, dimana uraian program tersebut antara lain:

A. Program prioritas perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan pemuda, dengan kegiatan prioritas diarahkan pada:

- Penguatan sistem informasi data gender dan anak;
- Penguatan perlindungan perempuan dan anak;
- Pengembangan provinsi layak anak;
- Penguatan PUG-PPRG;
- Peningkatan sinergitas penyelenggaraan pelayanan kepemudaan.

4.3 Kelembagaan PUG Provinsi Banten

1. kelembagaan PUG di tingkat provinsi

Kelembagaan PUG dibentuk dalam suatu Kelompok Kerja (Pokja) atau *focal point*, yang ketetapannya diberikan melalui keputusan Menteri, Kepala Lembaga, atau Kepala Daerah. Kelembagaan dalam pelaksanaan PUG di tingkat provinsi terdiri dari Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender, tim teknis pokja dan *focal point*. Lembaga

tersebut dibentuk sesuai amanat Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 mengenai Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, pada pasal 14 disebutkan bahwa dalam upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di seluruh PD dibentuk Pokja PUG provinsi. Anggota Pokja PUG adalah seluruh Kepala/Pimpinan PD. Gubernur menetapkan Ketua Bappeda sebagai Ketua Pokja PUG provinsi dan Kepala PD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai Kepala Sekretariat Pokja provinsi, dan Pembentukan Pokja PUG provinsi ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pokja PUG merupakan wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah. Menurut ketentuan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah Provinsi pada pasal 15 Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) provinsi mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing PD;
- 2) Melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG;
- 3) Menyusun program kerja setiap tahun;
- 4) Mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
- 5) Menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- 6) Bertanggung jawab kepada Gubernur melalui wakil Gubernur;
- 7) Merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Gubernur;
- 8) Menyusun Profil Gender provinsi;
- 9) Melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- 10) Menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;

- 11) Menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di provinsi; dan
- 12) Mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *focal point* di masing-masing PD.

2. Kelembagaan PUG di tingkat PD

Pelaksanaan PUG pada tingkat PD sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 menjadi tanggung jawab Kepala PD yang juga menjadi anggota Kelompok Kerja (Pokja) PUG.

Berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 pada pasal 1 angka 13 menyebutkan bahwa *Focal Point* PUG adalah aparatur PD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing. Dalam pedoman Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 pasal 17, *Focal Point* mempunyai tugas diantaranya:

- 1) Mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
- 2) Memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran PD yang responsif gender;
- 3) Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan PD;
- 4) Melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan PD;
- 5) Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan program dan kegiatan pada unit kerja; dan
- 6) Memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing PD.

Pemahaman aparat PD mengenai pentingnya data pilah gender untuk keperluan analisis gender dan perumusan kebijakan pembangunan masih kurang. Hal ini menjadikan kebanyakan PD dalam penyusunan profil pembangunan belum menampilkan data pilah gender. Proses perencanaan dan penganggaran di tingkat PD pada masing-masing PD

secara umum belum memperhatikan kesenjangan gender dalam pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) oleh masing-masing PD yang belum didahului dengan analisis gender, sehingga indikasi kegiatan yang disusun belum memperhatikan kesenjangan gender yang terjadi. Proses penyusunan RKA dan DPA kegiatan pada PD selama ini juga belum juga belum didahului dengan analisis gender menggunakan instrumen *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS). Oleh karena itu dalam proses penentuan sasaran kegiatan, substansi materi dan hal lain yang terkait dalam kegiatan tersebut belum mengarah pada peningkatan kesetaraan dan keadilan gender.

A. Sumber Daya Manusia dalam Penyelenggaraan PUG

Sumber daya manusia adalah adanya individu-individu yang bertugas sebagai penggerak dan pelaksana *focal point* atau Pokja PUG di suatu Instansi atau Lembaga. Mereka memiliki pengetahuan yang memadai dan terlatih untuk melakukan PPRG ke dalam setiap kebijakan/program pembangunan yang dilaksanakan di lingkungan masing-masing. Terkait dengan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan tentang PUG serta terlatih dalam melakukan PPRG di Provinsi Banten sudah sangat memadai, dimana pada setiap OPD sebagian besar telah memiliki *focal point* atau Pokja PUG. Namun demikian, sumberdaya tersebut belum begitu optimal dalam pelaksanaannya mengingat masih terbatasnya kemampuan masing-masing individu dalam menganalisis isu-isu gender yang terdapat di sektor. Selain itu seiring dengan perubahan SOTK menyebabkan terjadinya mutasi dan rotasi pegawai dalam rangka *tour of duty* ke sektor lain, sehingga sebagian sumberdaya yang sebelumnya telah menguasai

PUG tersebut terkendala untuk mengaplikasikan pengetahuan mereka ditempat yang baru, karena ditempat pada bagian yang berbeda. Sementara bagi pejabat atau pegawai yang baru perlu diberikan pelatihan PUG lagi. Mengenai dukungan anggaran dalam kegiatan/program PUG ini, pemerintah Provinsi Banten sudah sangat responsif. Sebagaimana dinyatakan dalam Perda Nomor 10 Tahun 2005 tentang PUG, pemerintah daerah Provinsi Banten mengalokasikan 5 persen anggaran yang bersumber dari APBD untuk mendukung kegiatan PUG ini.

Meskipun dalam pelaksanaan PUG masih terdapat kekurangan, namun secara umum dapat dikatakan bahwa pelaksanaan PUG di Provinsi Banten sudah berjalan ke arah yang sesuai. Dengan dilihat dari aspek program dan anggaran seperti, pada setiap OPD terdapat minimal satu kegiatan atau program yang responsif gender untuk mendukung pelaksanaan program Pengarusutamaan Gender.

B. Ketersediaan Sistem Data dan Informasi Gender

Terlaksananya program PUG dapat berjalan dengan baik jika data mengenai pengarusutamaan gender tersedia dengan baik. Data terpilah merupakan sekumpulan informasi baik itu berupa angka (kuantitatif) maupun fakta (kualitatif) yang dikategorisasikan atau dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu misalnya; jenis kelamin, pendidikan, jabatan, agama, suku/etnis, partai dan lain-lain. Data yang terpilah antara laki-laki dan perempuan ini akan dapat digunakan oleh siapa saja yang memerlukan untuk merumuskan isu atau permasalahan gender yang selanjutnya membutuhkan pemecahan berupa kegiatan. Ketersediaan data pilah di tingkat PD belum optimal, bahkan beberapa PD belum menaruh perhatian pada pengumpulan data pilah. Data terpilah sangat penting dalam pelaksanaan PUG, karena akan memudahkan

dalam mengidentifikasi berbagai indikator maupun situasi yang dialami oleh laki-laki dan perempuan sebagai penerima manfaat dari pembangunan yang telah dilaksanakan.

Di Provinsi Banten dalam ketersediaan data gender pada profil pembangunan masing-masing OPD secara umum masih minim. Secara umum data yang ditampilkan masih menyajikan data total tanpa dibandingkan antara data laki-laki dan perempuan. Belum tersedianya data pilah antara laki-laki dan perempuan dikarenakan kesadaran dan pemahaman aparaturnya tentang pentingnya data pilah masih rendah. Selain itu, pada sebagian OPD selama ini juga belum ada mekanisme pendataan yang mengharuskan adanya pemilahan data laki-laki dan perempuan, sehingga data yang diperoleh tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Ada pula kesalahan terjadi pada tahap input dan pengolahan data karena data terpilah tidak dianggap begitu penting maka data yang ditampilkan hanya total saja, padahal sebenarnya data pilah gender tersebut telah tersedia. Pemahaman mengenai pentingnya data pilah gender dalam perumusan kebijakan pembangunan yang responsif gender ini belum diketahui sepenuhnya oleh masing-masing OPD. Ketersediaan data pilah gender yang masih minim ini menjadikan kesulitan dalam proses analisis gender untuk mengetahui tingkat kesenjangan pembangunan pada laki-laki maupun perempuan.

- a. Masih rendahnya peran perempuan dalam penegak hukum, hal ini didasarkan pada jumlah anggota kepolisian di provinsi Banten yang didominasi lebih banyak oleh laki-laki.
- 1) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
1. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Isu Strategis Gender:
 - a. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah

tangga, dimana dengan jumlah korban sebanyak 677 orang pada tahun 2019 di Banten.

- b. Tingginya jumlah korban kekerasan terhadap perempuan pada kelompok umur anak (0-18 tahun) yaitu sebanyak 590 orang pada tahun 2019 di Banten.
- c. Tingginya jumlah korban kekerasan terhadap perempuan berdasarkan jenis kekerasan seksual yaitu sebanyak 516 orang pada tahun 2019 di Banten.
- d. Tingginya jumlah korban kekerasan terhadap anak berdasarkan jenis kekerasan seksual yaitu sebanyak 549 orang pada tahun 2019 di Banten.

BAB V
STRATEGI, KEBIJAKAN, PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN PUG
DI DAERAH

5.1 Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender

1. Penguatan Dukungan Politik dalam pelaksanaan PUG di Daerah

Strategi:

- a. Mengoptimalkan dukungan para pengambil keputusan terutama pimpinan PD dan Gubernur melalui penyusunan berbagai peraturan daerah baik berupa perda maupun Pergub agar PUG dapat terlaksana dan berkelanjutan serta melembaga (sustained) di Provinsi Banten.
- b. Penyusunan peraturan dan regulasi di tingkat daerah seperti peraturan kepala daerah, surat keputusan, atau surat edaran mengenai penyelenggaraan PUG di Provinsi Banten.
- c. Penetapan rencana pembangunan daerah dan penetapan APBD agar lebih responsif gender melalui sosialisasi tentang PUG kepada anggota DPRD dan peningkatan kompetensi anggota DPRD tentang urgensi pengarusutamaan gender dalam pembangunan.

Kebijakan:

- a. Penyusunan peraturan Perda, Peraturan Kepala Daerah, Surat Keputusan Kepala Daerah, Surat Keputusan kepala Perangkat Daerah, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan standar operasional prosedur/standar pelayanan publik untuk mendukung kebijakan pembangunan yang responsif gender.
- b. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Perda/Peraturan Gubernur tentang Pengarusutamaan Gender

(PUG).

- c. Penyusunan pedoman, peraturan, petunjuk pelaksanaan, dan implementasi PUG untuk mendukung pelaksanaan PUG di Provinsi Banten.
- d. Penyusunan pedoman monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender.
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Provinsi Banten.

Program dan Indikasi Kegiatan:

- a. Penyusunan Rancangan Perda/Pergub tentang Implementasi PUG dan Penanganan terhadap perempuan dan anak Korban kekerasan.
 - b. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan, dengan melakukan sosialisasi, pelatihan dan seminar untuk seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Banten serta Kabupaten dan Kota dengan materi relevan terkait PUG.
2. Peningkatan Kebijakan Pembangunan Responsif Gender Strategi:
- a. Mengoptimalkan keberhasilan pelaksanaan PUG melalui pengintegrasian Rencana Aksi Daerah PUG ke dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang akan dijabarkan kedalam Renstra PD dan RKPD (sebagai amanat dari UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional).
 - b. Mengembangkan mekanisme perencanaan pembangunan yang responsif gender melalui penyusunan pedoman teknis pelaksanaan Musrenbang.
 - c. Mengoptimalkan penyusunan Renja PD dengan memperhatikan RAD PUG dan RKPD dengan penjabaran program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang mengarah pada pembangunan responsif gender.

Kebijakan:

- a. Mengintegrasikan RAD PUG pada dokumen perencanaan daerah yaitu Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026.
- b. Memfasilitasi focal point untuk Menyusun renja PD responsif gender dengan memperhatikan RAD PUG dan RKPD sebagai acuan.
- c. Menyusun mekanisme yang memudahkan bagi Pokja dan focal point untuk memastikan apakah suatu kebijakan/program/kegiatan dalam RPJMD, RKPD, Renstra PD, Renja PD, dan RKA PD telah responsif gender.

Program dan Indikasi Kegiatan:

- a. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan.
 - 1) Pelatihan perencanaan dan penganggaran responsif gender.
 - 2) Penyusunan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Provinsi.
 - 3) Penyusunan pedoman dan mekanisme pelaporan PD tentang pelaksanaan PUG dalam pembangunan.
 - 4) Penyusunan indikator kinerja pencapaian PUG.
 - 5) Penyusunan pedoman monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender.
 - 6) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Provinsi dan PD.
 - 7) Program perencanaan pembangunan daerah
 - 8) Penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan Musrenbang responsif gender dari Musrenbang.
3. Pengembangan Kelembagaan Pengarustamaan Gender Strategi:
 - a. Mengoptimalkan fungsi dan peran Pokja PUG dan Tim Teknis PUG yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah (Bappeda) untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan/program harus responsif gender, melalui penetapan indikator kinerja gender dan peningkatan frekuensi Rapat Koordinasi Pokja PUG minimal dua kali dalam satu tahun serta memberikan alokasi anggaran yang cukup untuk pelaksanaan koordinasi.

- b. Memperkuat peran serta masyarakat melalui kelembagaan masyarakat baik organisasi masyarakat, organisasi wanita, LSM yang peduli tentang keadilan dan kesetaraan Gender untuk membantu pelaksanaan PUG di kalangan masyarakat dengan peningkatan pemahaman terhadap organisasi wanita, organisasi masyarakat dan LSM melalui berbagai event antara lain seminar dan lokakarya, meningkatkan keberdayaan lembaga-lembaga masyarakat termasuk LSM peduli gender dalam rangka advokasi dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Kebijakan :

- a. Meningkatkan koordinasi dengan kepala PD dan pengambil kebijakan di PD dalam rangka peningkatan peran dan fungsi kelembagaan PUG dalam penyelenggaraan PUG di Provinsi Banten minimal dua kali dalam satu tahun.
- b. Meningkatkan keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PUG Provinsi Banten sehingga mampu menjadi partner diskusi yang kritis bagi pemerintah Provinsi Banten dalam pelaksanaan PUG.

Program dan Indikasi Kegiatan :

- a. Penyusunan surat edaran gubernur kepada kepala PD tentang pembentukan Focal Point PD sebagai kelembagaan PUG pada

tingkat PD yang ditetapkan dengan SK Kepala PD.

- b. Penyusunan mekanisme kerja Pokja PUG dan Focal Point PUG.
 - c. Pelaksanaan koordinasi Pokja PUG dan Tim Teknis PUG dalam pengarusutamaan gender.
 - d. Penguatan jejaring kelembagaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Banten.
 - e. Pembentukan dan fasilitasi penyelenggaraan koordinasi forum PUG Provinsi Banten yang beranggotakan unsur masyarakat.
4. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Strategi:
- a. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia melalui peningkatan pemahaman dan keterampilan pengurus dan anggota kelembagaan PUG tingkat provinsi (Pokja PUG, tim teknis Pokja PUG) dan kelembagaan PUG tingkat Perangkat Daerah (Focal Point PD) serta aparat pemerintah daerah pada masing-masing PD mengenai konsep gender, Pengarusutamaan gender, dan perencanaan penganggaran responsif gender dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan.

Kebijakan :

- a. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah pada masing- masing PD dan Menyelenggarakan pelatihan tentang PUG dan ARG kepada aparat PD sampai ke tingkat sub bidang.

Program dan Indikasi Kegiatan :

- a. Pilot project pelatihan/workshop perencanaan dan penganggaran responsif gender bagi Tim teknis Pokja PUG, Focal point PD dan aparat pemerintah di PD.
- b. Diseminasi pedoman dan mekanisme pelaporan PD tentang

pelaksanaan PUG dalam pembangunan.

- c. Diseminasi pedoman monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender.

5. Pengembangan Sistem dan Informasi Gender

Strategi:

- a. Mengembangkan mekanisme pendataan dan pelaporan hasil pembangunan melalui perbaikan formulir isian data pembangunan yang terpilah laki-laki dan perempuan.
- b. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi gender Provinsi Banten secara berkesinambungan dalam bentuk profil gender melalui analisis gender untuk mengetahui isu gender dan upaya untuk mengatasinya.
- c. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi gender pada masing-masing PD melalui pengintegrasian pada buku profil data pembangunan masing-masing PD.

Kebijakan :

- a. Penyusunan mekanisme pendataan dan pelaporan hasil pembangunan yang terpilah laki-laki dan perempuan.
- b. Perbaikan piranti legal yang ada di setiap PD, mekanisme koordinasi antara Focal Point PUG dengan instansi terkait untuk mendukung pelaksanaan sistem informasi gender.
- c. Peningkatan penyediaan data dan informasi gender dalam bentuk profil gender Provinsi Banten.

Program dan Indikasi Kegiatan:

- a. Program pengembangan data/informasi/ statistik daerah
 - 1) penyusunan pedoman pengumpulan data pilah gender.
 - 2) Bimbingan teknis penyusunan profil gender bagi seluruh aparat

perencana PD.

3) Penyusunan profil gender provinsi.

5.2 Penyelesaian Isu Strategis Gender

1. Bidang Kesehatan Isu Strategis gender :

- a. Tingginya kesenjangan antara harapan hidup laki-laki dan perempuan di Provinsi Banten. Pada tahun 2021 angka harapan hidup perempuan lebih tinggi sebesar 3,84 tahun dibandingkan laki-laki.
- b. Masih tingginya angka kematian bayi dan balita pada Tahun 2020, terutama pada wilayah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten.
- c. Masih tingginya angka kematian ibu di Provinsi Banten, dan angka ini terus meningkat dari tahun 2018-2020. Sedangkan jika dibandingkan antar wilayah, jumlah kematian ibu hamil, nifas dan bersalin lebih banyak terjadi di wilayah Kabupaten.
- d. Masih rendahnya kunjungan K4 (jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai standar paling sedikit 4 kali oleh tenaga kesehatan) jika dibandingkan dengan kunjungan K1 (jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal pertama kali oleh tenaga kesehatan) pada ibu hamil di kabupaten dan kota se-Provinsi Banten.
- e. Semakin bertambahnya jumlah kasus Tuberkulosis, HIV dan AIDS di Provinsi Banten pada tahun 2020. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah kasus laki-laki lebih banyak terkena penyakit Tuberkulosis/HIV/AIDS dibandingkan perempuan.
- f. Tingginya kebutuhan keluarga berencana yang belum terpenuhi.

Strategi :

- a. Pelaksanaan pengarusutamaan gender di bidang kesehatan, dengan fokus prioritas pada capaian angka harapan hidup Laki- Laki dan Perempuan, karena angka harapan hidup menandakan kualitas kesehatan penduduk yang didorong oleh status sosial ekonomi masyarakat, kualitas akses dan layanan kesehatan dan faktor perilaku masyarakat bersih dan sehat. Sehingga sangat penting dalam mengevaluasi kinerja pada setiap perangkat daerah untuk meningkatkan kesejahteraan dan derajat kesehatan masyarakat yang dapat dilihat dari angka harapan hidup Laki-Laki dan Perempuan.
- b. Meningkatkan penemuan kasus baru HIV/AIDS melalui Puskesmas dengan pelayanan Infeksi Menular Seksual (IMS), Puskesmas Voluntary Clinic Test (VCT), dan rumah sakit.

Kebijakan:

- a. Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) kelahiran hidup.
- b. Meningkatkan kunjungan ibu hamil K94
- c. Meningkatkan pelayanan kesehatan kepada penderita HIV/AIDS dan meningkatkan penemuan penyandang HIV/AIDS.

Program dan Indikasi Kegiatan

- a. Program promosi dan pemberdayaan masyarakat
 1. Pengembangan desa siaga aktif dalam peningkatan peran serta masyarakat.
- b. Program keselamatan ibu dan anak
 1. Pemenuhan upaya Kesehatan dan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat
 2. Peningkatan pemahaman masyarakat pentingnya pemeriksaan kehamilan

3. Peningkatan pemahaman dan kesadaran pentingnya persalinan oleh tenaga kesehatan
 4. Peningkatan pemahaman ibu hamil tentang penyakit bawaan kelahiran (jantung, diabetes, pre eklamsia dan eklamsia)
 5. Peningkatan kualitas kelas ibu hamil
 6. Peningkatan kualitas PONEC dan PONEK
- c. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
1. Peningkatan pemahaman remaja tentang bahaya HIV AIDs
 2. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan dalam HIV AIDs pemeriksaan CD4
 3. Peningkatan outlet kondom
 4. Peningkatan peran masyarakat dalam pengawasan penggunaan narkoba
 5. Peningkatan jejaring eksternal

2. Bidang Pendidikan Isu Strategis gender :

- a. Meskipun rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Banten mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tetapi, masih terjadi kesenjangan atau ketimpangan antar rata-rata lama Sekolah laki-laki dengan rata-rata lama sekolah perempuan.
- b. Setiap Tahunnya selama 2017 – 2021 Angka Partisipasi Kasar mengalami penurunan, selain itu bahwa terdapat kesenjangan gender pada tingkat partisipasi penduduk dalam menempuh pendidikan di sekolah di Provinsi Banten.
- c. Angka Partisipasi Murni di Provinsi Banten masih menunjukkan kesenjangan. Meskipun angka disparitas gendernya relatif rendah namun menunjukkan bahwa laki-laki lebih banyak bersekolah di jenjang pendidikan menengah dibandingkan dengan perempuan.

- d. Masih banyak penduduk di Provinsi Banten yang tidak bersekolah terutama pada kelompok umur 16-18 Tahun. Ini masih jauh dari program wajib belajar 12 tahun yang direncanakan pemerintah.
- e. Meskipun Angka Melek Huruf di Provinsi Banten meningkat setiap tahunnya tetapi masih ada kesenjangan antar penduduk perempuan dengan penduduk laki – laki. Angka Melek Huruf pada penduduk perempuan lebih rendah dibandingkan dengan angka melek huruf pada penduduk laki – laki.

Strategi :

- a. Meningkatkan angka rata-rata lama sekolah melalui peningkatan akses pelayanan pendidikan bagi seluruh penduduk usia sekolah melalui pendidikan murah (bebas SPI dan SPP) pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA); penutasan wajib belajar 12 tahun.
- b. Menurunkan kesenjangan gender partisipasi penduduk pada jenjang Pendidikan dasar usia SD/MI dalam menempuh pendidikan SD/MI melalui pemberian bantuan biaya pendidikan siswa miskin terutama bagi perempuan dan peningkatan kesadaran kepada orang tua untuk menyekolahkan anak terutama bagi anak perempuan.
- c. Menurunkan kesenjangan gender partisipasi penduduk usia SMP/MTs dalam menempuh pendidikan SMP/MTs melalui pemberian bantuan biaya pendidikan siswa miskin terutama bagi laki – laki dan pemberian beasiswa kepada siswa SMP/MTs swasta yang kurang mampu dan pemberian bantuan uang SPI kepada siswa baru pada SMP/MTs Swasta terutama bagi laki - laki.
- d. Meningkatkan partisipasi terutama bagi penduduk perempuan

untuk menempuh pendidikan pada jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK/MA) melalui peningkatan akses pelayanan pendidikan pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK dengan mengurangi beban pembiayaan pendidikan melalui pemberian Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) pada jenjang pendidikan menengah (SMA/MA/SMK), penyediaan beasiswa pendidikan pada jenjang SMA/MA/SMK bekerjasama dengan Lembaga GNOTA dan dunia usaha, meliputi beasiswa transisi (pemberian bantuan Sumbangan Pengembangan Institusi Sekolah (SPI), dan beasiswa bulanan secara terus menerus.

- e. Menurunkan angka putus sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA serta kesenjangan gender pada anak putus sekolah melalui pemberian beasiswa dan bantuan biaya pendidikan siswa miskin serta pemberian motivasi kepada siswa khususnya laki-laki untuk tetap bertahan di sekolah.
- f. Meningkatkan Angka melek huruf terutama pada anak perempuan dengan meningkatkan minat sekolah pada anak perempuan melalui pemberian bantuan siswa untuk membayar Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPI), memberi beasiswa bagi keluarga kurang mampu baik pada siswa negeri maupun swasta.

Kebijakan:

- a. Meningkatkan rata-rata lama sekolah hingga mencapai wajib belajar 12 Tahun.
- b. Meningkatkan angka partisipasi murni pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA).
- c. Menurunkan kesenjangan gender partisipasi sekolah khususnya pada jenjang SMP/MTs dan SMA/SMK/MA.

- d. Meningkatkan partisipasi sekolah karena di Banten masih banyak penduduk yang tidak bersekolah terutama kelompok umur 16-18 Tahun.
- e. Meningkatkan angka melek huruf terutama pada penduduk perempuan.

Program dan Indikasi Kegiatan

- a. Program pendidikan dasar.
 - 1) Pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu untuk jenjang pendidikan SMP/MTs baik laki-laki maupun perempuan secara seimbang.
 - 2) Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar Pendidikan sederajat/menengah.
- b. Program pendidikan Menengah.
 - 1) Kampanye pemberian motivasi kepada anak untuk melanjutkan sekolah.
 - 2) Pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/MA baik laki-laki maupun perempuan
 - 3) Pemberian subsidi untuk melanjutkan sekolah kepada siswa baik laki-laki maupun perempuan untuk melanjutkan sekolah.
 - 4) Pembangunan USB SMK.
- c. Program pendidikan non formal
 - 1) Peningkatan motivasi anak putus sekolah dan tidak sekolah untuk mengikuti pendidikan kesetaraan
 - 2) Penyelenggaraan pendidikan di lokasi terdekat dengan kelompok sasaran
 - 3) Pendataan penduduk yang membutuhkan pendidikan kesetaraan.

4) Pemberian pendampingan perintisan usaha ekonomi dan bantuan modal melalui pendidikan keaksaraan.

5) Penambahan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan Daerah agar meningkatkan minat baca penduduk dan meningkatkan angka melek huruf.

3. Bidang Ketenagakerjaan Isu Strategis Gender :

- a. Angkatan kerja terbanyak adalah penduduk laki - laki dibandingkan dengan penduduk perempuan dari seluruh golongan umur. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa terjadi kesenjangan gender dalam angkatan kerja di Provinsi Banten Tahun 2020.
- b. Total keseluruhan Angkatan kerja menurut Pendidikan yang ditamatkan sebanyak 6.213.233 yang terdiri dari 4.007.816 laki - laki dan sisanya 2.205.417 perempuan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Angkatan kerja di Provinsi banten masih didominasi oleh penduduk laki laki dengan tamatan SMTA.
- c. Masih terdapat ketimpangan gender dalam jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Banten. Jumlah pengangguran laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan perempuan.
- d. Pengangguran di Banten berdasarkan Pendidikan yang ditamatkan didominasi oleh penduduk laki - laki.
- e. Dari total jumlah penduduk yang bekerja di provinsi Banten 64,53% didominasi oleh penduduk laki - laki, sedangkan sisanya 35,47% adalah penduduk perempuan. Angka tersebut menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan gender pada penduduk yang bekerja.
- f. Mayoritas pekerjaan atau jabatan masih didominasi oleh penduduk laki - laki dibandingkan perempuan.

Strategi :

- a. Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender pada angkatan kerja melalui sosialisasi kepada perempuan untuk bekerja atau berperan dalam bidang produktif.
- b. Menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Banten terutama pada penduduk Laki - laki.
- c. Meningkatkan angka partisipasi kerja perempuan melalui peningkatan kualitas calon tenaga kerja perempuan agar memiliki profesionalisme, daya saing yang tinggi dengan upah yang lebih baik melalui kerjasama dengan berbagai perusahaan baik di dalam daerah maupun luar daerah karena mayoritas pekerjaan professional masih didominasi oleh penduduk laki - laki.

Kebijakan:

- a. Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender pada angkatan kerja dengan memperkecil indeks paritas gender.
- b. Menurunkan pengangguran terbuka di Provinsi Banten tiap tahunnya.
- c. Meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja bagi perempuan dan meningkatkan perempuan bekerja pada sektor produktif dan tenaga profesional.

Program dan Kegiatan Indikasi

- a. Program Pelatihan kerja dan Produktivitas tenaga kerja
- b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
 - Penyelenggaraan bursa kerja dengan memperhatikan kebutuhan kerja baik laki-laki dan perempuan secara seimbang.
 - Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
 - Pemberian fasilitasi dan mendorong system pendanaan pelatihan

berbasis masyarakat

- Program perlindungan pengembangan ketenagakerjaan
- Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan
- c. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja
- d. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
 - Seminar tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam bidang ekonomi dan ketenagakerjaan
- e. Program Pendidikan Formal dan informal
 - Pendidikan kecakapan hidup

Bidang Ekonomi Isu Strategis Gender:

- a. Di Tingkat Provinsi maupun di Kabupaten dan Kota, pengeluaran penduduk laki – laki lebih banyak dibanding dengan pengeluaran penduduk perempuan.
- b. Penduduk laki-laki mendominasi pendapatan dalam keluarga sekitar 70% dibandingkan dengan penduduk perempuan selama 3 tahun terakhir yaitu 2019-2021.
- c. Masih tingginya nilai IPM laki – laki dibandingkan dengan nilai IPM perempuan di provinsi Banten. Artinya masih terjadi kesenjangan antar kesejahteraan laki – laki dengan perempuan.

Strategi:

- a. Meningkatkan akses berwirausaha bagi kaum perempuan guna meningkatkan pendapatannya melalui program permodalan dan pendampingan pembinaan intensif khususnya dalam usaha mikro kecil menengah.

- b. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam koperasi melalui pemberian motivasi kepada kaum perempuan untuk mengembangkan pengetahuan mengenai koperasi guna meningkatkan kesejahteraan kaum perempuan.

Kebijakan:

- a. Meningkatkan akses UKM terhadap kredit permodalan usaha dan menyediakan akses pasar bagi pengusaha khususnya kaum perempuan.
- b. Meningkatkan kemampuan perempuan dalam mengelola wirausahanya melalui program pendampingan.

Program dan Indikasi Kegiatan:

- a. Program Penciptaan Usaha Kecil Menengah yang kondusif
 - 1) Memfasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah.
 - 2) Memfasilitasi dalam pendampingan terhadap pelaku UKM.
 - 3) Sosialisasi permodalan usaha dari pemerintah atau swasta untuk pelaku UKM, calon UKM dan koperasi.
- b. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
 - 1) penyelenggaraan promosi dan pemasaran terhadap produk UKM.
 - 2) Pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah.
 - 3) Penyelenggaraan pelatihan mengenai kewirausahaan bagi pemuda dan ibu rumah tangga.

a. Bidang Sosial

Isu Strategis Gender:

- i. Banyaknya penyandang disabilitas sebanyak 27.797 orang pada tahun 2019 di Banten sehingga perlu upaya yang dilakukan untuk

meningkatkan kesejahteraan bagi mereka.

- ii. Masih banyaknya pekerja migran bermasalah sosial sebanyak 1.800 orang yang didominasi oleh perempuan yaitu sebanyak 1.507 orang pada tahun 2019 di Banten.
- iii. Masih banyaknya balita terlantar pada tahun 2019 di Banten sebanyak 16.525 balita.
- iv. Masih banyaknya anak terlantar pada tahun 2019 di Banten sebanyak 84.061 anak.

Strategi:

- 1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat terutama dalam upaya meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga berpendapatan rendah.
- 2. Melibatkan lembaga dan masyarakat dalam mengupayakan penanganan masalah sosial di Provinsi Banten. Meningkatkan jaminan dalam perlindungan sosial bagi masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui pengoptimalan program bantuan sosial, dana hibah dan jaminan sosial lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Kebijakan:

- a. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai bentuk program penanggulangan kemiskinan.
- b. Meningkatkan penyediaan dan pelayanan sarana perlindungan sosial.
- c. Meningkatkan program bantuan sosial terutama bagi masyarakat penyandang kebutuhan khusus, lanjut usia terlantar dan penduduk miskin.

Program dan Indikasi Kegiatan:

- a. Program Pelayanan dan Pembinaan Masalah Sosial
 - 1) Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana tempat penampungan masyarakat terlantar.
 - 2) Pelatihan keterampilan dan praktek kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak berkebutuhan khusus dan anak nakal untuk mengembangkan bakat dan keterampilannya.
 - 3) Penyusunan data dan analisis terkait permasalahan sosial.
- b. Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan Isu Strategis Gender:
- c. masih rendahnya keterlibatan perempuan di parlemen yang menunjukkan masih rendahnya wakil perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat daerah provinsi Banten yaitu hanya 17,65 persen.
- d. Pada jabatan ASN, pejabat struktural maupun fungsional masih didominasi oleh laki-laki.

Strategi:

- a. Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam parlemen DPRD melalui peningkatan kerjasama dengan partai politik dalam mendelegasikan calon legislatif perempuan dan memberikan pemahaman kepada para pembuat kebijakan bahwa pentingnya perwakilan perempuan dalam pemerintah.
- b. Meningkatkan peran perempuan dalam pembuatan kebijakan melalui peningkatan jumlah pejabat struktural perempuan dan memberikan pemahaman lebih kepada para pembuat kebijakan di pemerintah daerah serta masyarakat bahwa pentingnya perwakilan perempuan dalam kelembagaan pemerintahan.

Kebijakan:

- a. Meningkatkan komitmen partai politik dalam mendelegasikan calon

legislatif perempuan minimal 30% dapat terpenuhi.

- b. Meningkatkan pendidikan lanjut dan pelatihan bagi aparatur pemerintah daerah provinsi dilakukan secara seimbang antara kaum laki-laki dan perempuan.
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat terutama kaum perempuan dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan.
- d. Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam kepengurusan organisasi politik dan lembaga masyarakat.

Program dan Indikasi Kegiatan:

- b. Program politik masyarakat
 - 1) Pengembangan Kerjasama partai politik untuk mendelegasikan keterlibatan kaum perempuan sebagai calon legislative minimal 30%.
 - 2) Pendidikan politik mengenai peningkatan peran perempuan dalam bidang politik.
- c. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
 - 1) Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi.

Strategi:

- a. Meningkatkan peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam menangani korban tindak kekerasan yang terjadi pada korban kekerasan perempuan dan anak Provinsi Banten.
- b. Mengembangkan kelembagaan masyarakat yang menangani masalah perempuan dan anak untuk membantu menangani pengaduan dan penanganan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Kebijakan:

- a. Meningkatkan pelayanan, penanganan dan perlindungan terhadap korban tindak kekerasan secara cepat pada kasus- kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan.
- b. Meningkatkan unit-unit pelayanan konsultasi dan pengaduan untuk korban tindak kekerasan.

Program dan Indikasi Kegiatan:

- a. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
 - 1) Pelaksanaan kebijakan perlindungan terhadap perempuan.
 - 2) Pelatihan bagi para pelatih dalam pelayanan dan pendampingan terhadap korban tindak kekerasan dalam rumah tangga.
 - 3) Peningkatan peran organisasi kemasyarakatan dan media dalam Perlindungan Perempuan.
 - 4) Penyuluhan Pencegahan KDRT Sejak Dini.
 - 5) Memfasilitasi upaya perlindungan terhadap perempuan atas tindakan kekerasan.
 - 6) Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- b. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
 - 1) Peningkatan penyelenggaraan perlindungan anak.
 - 2) Fasilitasi pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).
 - 3) Peningkatan peran organisasi kemasyarakatan dan media dalam Perlindungan anak.
 - 4) Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

5.3 Matrik Program dan Indikasi Kegiatan Pengarusutamaan Gender

Rencana program dan indikasi Kegiatan dalam rangka peningkatan pelaksanaan pengarusutamaan gender di Provinsi Banten secara rinci tercantum pada tabel berikut:

**Tabel 5.1 Rencana Program dan Indikasi Kegiatan
Dalam Rangka Peningkatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Provinsi Banten**

No	Bidang	Rencana Aksi	Program	Kegiatan	Pelaksana	Tahun Pelaksana			
						2023	2024	2025	2026
5.1	Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender								
1	Penguatan Dukungan Politik dalam pelaksanaan PUG di Daerah	Penyusunan Rancangan Perda/Pergub tentang Implementasi PUG dan Penanganan terhadap perempuandan korban kekerasan terhadap anak	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	- DP3AKKB - Bappeda - BPKAD - Inspektorat -	√	-	-	-
			Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda	√	√	√	√
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	DP3AKKB	-	√	-	-

		Program Perlindungan Perempuan	Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak	- DP3AKKB - Bappeda - Kemenag Banten	√	-	-	-
			Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	- Kejaksaan Tinggi Banten - Pengadilan Tinggi Banten - BNN Provinsi Banten - Polda Banten - Kemenhum HAM Kanwil Banten				
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	- DP3AKKB - Bappeda - Kemenag Banten - BPS Provinsi Banten - Pengadilan Tinggi Banten - Polda Banten - Kemenhum HAM Kanwil Banten - BKKBN Provinsi Banten - Forum Anak Banten	-	√	-	-

			Program Fasilitas Dan Koordinasi Hukum	Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan	Biro Hukum Setda	√	√	√	√
		Melakukan sosialisasi, rapat koordinasi, pelatihan dan seminar untuk seluruh jajaran pemerintah Provinsi Banten, Kabupaten dan Kota dengan materi relevan terkait PUG	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	- DP3AKKB - Bappeda	√	√	√	√
			Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	DP3AKKB	√	√	√	√
			Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Bappeda	√	√	√	√
			Program Kesejahteraan Rakyat	Kegiatan Pengembangan Non Pelayanan Dasar	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda	√	√	√	√

			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Kegiatan Administrasi Kepegawaian	Biro Organisasi Setda	√	√	√	√
2	Peningkatan Kebijakan Pembangunan Responsif Gender	Pelatihan perencanaan dan penganggaran responsif gender	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	- DP3AKKB - Bappeda	√	√	√	√
		Penyusunan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Provinsi, Kabupaten, dan Kota	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	- Bappeda - DP3AKKB	√	-	-	-
		Penyusunan indikator kinerjapencapaian PUG	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	DP3AKKB	√	√	√	√
			Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda	√	√	√	√

Penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif gender	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Bappeda	√	√	√	√
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	√	√	√	√
	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda	√	√	√	√
Penyusunan pedoman monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappeda	√	-	-	-
Evaluasi pelaksanaan PUG	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Bappeda	√	√	√	√

		Pengawasan pelaksanaan PUG	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Inspektorat	√	√	√	√
		Penyusunan mekanisme pelaporan PD tentang pelaksanaan PUG dalam pembangunan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	- DP3AKKB - Bappeda	√	√	√	√
		Penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan Musrenbang responsif gender dari Musrenbang tingkat Kabupaten, Musrenbang tingkat Kota, hingga Musrenbang tingkat Provinsi	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda	√	√	√	√
3	Pengembangan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	Pelaksanaan koordinasi Pokja PUG dan Tim Teknis PPRG dalam pengarusutamaan gender	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	DP3AKKB	√	√	√	√

		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan	Bappeda	√	√	√	√
		Pembangunan Daerah	Pembangunan Manusia					
	Fasilitasi dukungan pelaksanaan PUG oleh Focal Point PUG	Program Pelayanan Penghubung	Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Badan Penghubung	√	√	√	√
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Badan Pendapatan Daerah	√	√	√	√
	Penguatan jejaring kelembagaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Banten	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	DP3AKKB	√	√	√	√
	Fasilitasi penyelenggaraan koordinasi PUG Provinsi Banten yang beranggotakan unsur masyarakat	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	DP3AKKB	√	√	√	√

4	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia	Pilot project pelatihan/workshop perencanaan dan penganggaran responsif gender bagi Tim teknis Pokja PUG, Focal point PD dan aparat pemerintah di PD	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	DP3AKKB	√	√	√	√
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Inspektorat	√	√	√	√
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	√	√	√	√
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - TP PKK Provinsi - Forum Kader Posyandu Provinsi	√	√	√	√

Diseminasi mekanisme pelaporan PD tentang pelaksanaan PUG dalam pembangunan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	DP3AKKB	√	√	√	√
Diseminasi pedoman monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kegiatan Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia	Bappeda	√	√	√	√
Pelatihan teknis yang mendukung Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Biro Administrasi Pimpinan Setda	√	√	√	√
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Biro Umum Setda	√	√	√	√
	Program Penanggulangan Bencana	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	BPBD	√	√	√	√

			Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	√	√	√	√
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Dinas PU PR	√	√	√	√
5	Pengembangan Sistem dan Informasi Gender	Pengumpulan data pilah gender	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	- DP3AKKB - BPS Provinsi Banten	√	√	√	√
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian	√	√	√	√

	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Kegiatan Pengelolaan informasi dan komunikasi - 73 - ublic pemerintah daerah provinsi	Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian	√	√	√	√
Bimbingan teknis penyusunan profil gender bagi seluruh aparat perencana PD	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	DP3AKKB	-	√	-	-
Penyusunan profil gender tingkat Provinsi	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	DP3AKKB	√	√	√	√
Pelayanan Informasi gender	Program Penanggulangan Bencana	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	BPBD	√	√	√	√

5.2	Penyelesaian Isu Strategis Gender								
1	Bidang Kesehatan	Pengembangan desa siaga aktif dalam peningkatan peran serta masyarakat.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Dinas Kesehatan - TP PKK Provinsi - Forum Kader Posyandu Provinsi	√	√	√	√
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Kegiatan Advokasi Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	- Dinas Kesehatan - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) Provinsi Banten	√	√	√	√

		Pemenuhan upaya kesehatan dan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM Dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Dinas Kesehatan	√	√	√	√
		Peningkatan pemahaman masyarakat pentingnya pemeriksaan kehamilan, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	- Dinas Kesehatan - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	√	√	√	√
			Program Penyehatan Lingkungan	Kegiatan Pengambilan Sampel Pangan Jajanan	- Dinas Kesehatan - BPOM Banten	√	-	-	-

			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	- Dinas Kesehatan - Organisasi Masyarakat (Alhidayah, Aisyah, Fatayat NU, ICMI, Persit, Bhayangkari, Saka Bakti Husada, Persatuan Gereja Indonesia, MUI, PKK, PWI, Persatuan Radio Banten - Akademisi (Untirta, Unbaja, Unsera, Poltekes Kemenkes Banten dan Rangkasbitung, Univ Falatehan, Poltekes Salsabila, Poltekes Husada Insani, Univ Bina Bangsa Banten, Stikes Faatir Husada Tangerang, Stikes Latansa Lebak, Akbid	√	√	√	√
--	--	--	---	--	---	---	---	---	---

					Aisyah Serang, Stikes Bina Husada, Akper				
					Yatna Yuana Lebak, Univ Miftahul Anwar) - Media Massa (Radio, Media Cetak, Media Online)				
		Peningkatan pemahaman dan kesadaran pentingnya persalinan oleh tenaga kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	- Dinas Kesehatan - IBI Provinsi Banten - Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi Banten - IDI Provinsi Banten	√	√	√	√
		Peningkatan pemahaman ibu hamil tentang penyakit bawaan kelahiran (jantung, diabetes, pre eklamsia dan eklamsia)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	- Dinas Kesehatan - Yayasan Jantung Indonesia Prov Banten	√	√	√	√

			Peningkatan kualitas kelas ibu hamil	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan	- Dinas Kesehatan	√	√	√	√
				Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Untuk UKP Rujukan, UKM Dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	- PERSAGI (Persatuan Ahli Gizi Banten) - Ikatan Bidan Indonesia Banten				
				Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Kegiatan Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	- DP3AKKB - BKKBN Provinsi Banten	√	√	√	√
			Peningkatan kualitas PONED dan PONEK	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Dinas Kesehatan	√	√	√	√
			Peningkatan pemahaman remaja tentang bahaya HIV AIDs	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	- Dinas Kesehatan - Dinas Pendidikan - Dinas Kepemudaan dan Olah Raga - Komisi Penanggulangan an AIDS	√	√	√	√

			Program Pembinaan Keluarga Berencana	Kegiatan Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	- DP3AKKB - BNN Provinsi Banten	√	√	√	√
		Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan dalam HIV AIDs pemeriksaan CD4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	- Dinas Kesehatan, - Komisi Penanggulang an AIDS	√	√	√	√
		Peningkatan outlet kondom	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	- Dinas Kesehatan, - KPAI Prov Banten	√	√	√	√
		Peningkatan peran masyarakat dalam pengawasan penggunaan narkoba	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	- Dinas Kesehatan - BNN Provinsi Banten - Organisasi Masyarakat (Alhidayah, Aisyah, Fatayat NU, ICMI,	√	√	√	√

					Persit, Bhayangkari, Saka Bakti Husada, Persatuan Gereja Indonesia, MUI, PKK, PWI, Persatuan Radio Banten - Akademisi (Untirta, Unbaja, Unsera, Poltekes Kemenkes Banten dan Rangkasbitung, Univ Falatehan, Poltekes Salsabila, Poltekes Husada Insani, Univ Bina Bangsa Banten, Stikes Faatir Husada Tangerang, Stikes Latansa Lebak, Akbid Aisyah Serang, Stikes Bina Husada, Akper Yatna Yuana Lebak, Univ Miftahul				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			Anwar) - Media Massa (Radio, Media Cetak, Media Online				
Peningkatan jejaring eksternal	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Kegiatan Advokasi Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat & Lintas Sektor Tingkat Daerah Prov	- Dinas Kesehatan, - Organisasi Masyarakat - Akademisi - Media Massa	√	√	√	√
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Kegiatan Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	- DP3AKKB - BKKBN Provinsi Banten	√	√	√	√
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	- DP3AKKB - BKOW Provinsi Banten - DWP Provinsi Banten - Kemenag Banten	√	-	-	-

			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia	- DP3AKKB - BKOW Provinsi Banten	-	√	√	√
				Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	- DWP Provinsi Banten				
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga Dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	- DP3AKKB - PUSPAGA CEKATAN Provinsi Banten	√	√	√	√
2	Bidang Pendidikan	Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar Pendidikan sederajat/menengah.	Program Pengelolaan Pendidikan	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	√	√	√	√
			Program Pengelolaan Pendidikan	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	√	√	√	√

	Program Pengelolaan Pendidikan	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	√	√	√	√
Kampanye pemberian motivasi kepada anak untuk melanjutkan sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	√	√	√	√
Pemberian subsidi untuk melanjutkan sekolah kepada siswa baik laki-laki maupun perempuan untuk melanjutkan sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	√	√	√	√
		Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	√	√	√	√
		Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	√	√	√	√

		Pembangunan USB Pendidikan Khusus	Program Pengelolaan Pendidikan	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	√	√	√	√
		Pembangunan USB SMA	Program Pengelolaan Pendidikan	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	√	√	√	√
		Pembangunan USB SMK	Program Pengelolaan Pendidikan	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	√	√	√	√
		Penambahan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah agar meningkatkan minat baca penduduk dan meningkatkan angka melek huruf	Program Pembinaan Perpustakaan	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	√	√	√	√
3	Bidang Ketenagakerjaan	Pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Disnakertrans	√	√	√	√
		Pelatihan bagi para bagi Pencari Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi UPTD Latihan Kerja	Disnakertrans	√	√	√	√

		Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi UPTD Latihan Kerja	Disnakertrans	√	√	√	√
4	Bidang Ekonomi	Memfasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah, usaha ekonomi masyarakat	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	√	√	√	√
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - TP PKK Provinsi	√	√	√	√

				Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas					
				Daerah Kabupaten/Kota					
		Memfasilitasi dalam pendampingan terhadap pelaku UKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	√	√	√	√
		Sosialisasi permodalan usaha dari pemerintah atau swasta untuk pelaku UKM, calon UKM dan koperasi	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	√	√	√	√
		Penyelenggaraan promosi dan pemasaran terhadap produk UKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM).	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	√	√	√	√

				Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan					
		Pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Kegiatan Penyusunan penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri provinsi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	√	√	√	√
		Penyelenggaraan peningkatan kapasitas SDM/ pelatihan bagi pemuda, ibu rumah tangga, ekonomi kreatif, petani	Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	√	√	√	√
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Dinas Pariwisata	√	√	√	√
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata	√	√	√	√

		Penyelenggaraan peningkatan kapasitas SDM/ pelatihan bagi pemuda, ibu rumah tangga, ekonomi kreatif, petani	Program Penyuluhan Pertanian	Kegiatan Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian	-	√	√	√
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Dinas Ketahanan Pangan	√	√	√	√
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	√	√	√	√
		Memfasilitasi pemberdayaan masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi Ketahanan Masyarakat	Program dan Pangan Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Dinas Ketahanan Pangan	√	√	√	√

			Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	√	√	√	√
			Pemberdayaan masyarakat di Bidang Kehutanan	Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Dinas Pariwisata	√	√	√	√
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata	√	√	√	√
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Dinas Pariwisata	√	√	√	√
			Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Dinas Kelautan dan Perikanan	√	√	√	√
		Memfasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah	Program Pengembangan UMKM	Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan	√	√	√	√

				Peningkatan Skala usaha Menjadi Usaha Menengah	Menengah				
		Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	√	√	√	√
5	Bidang Sosial	Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana tempat penampungan masyarakat terlantar	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Negara Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Sosial	√	√	√	√
		Pelatihan keterampilan dan praktek kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak berkebutuhan khusus dan anak nakal untuk mengembangkan bakat dan keterampilannya	Program Rehabilitasi Sosial	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Lainnya Di Luar Hiv/Aids Dan Napza Di Dalam Panti	Dinas Sosial	√	√	√	√

		Penyusunan data dan analisis terkait permasalahan sosial	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	- Dinas Sosial - BPS Provinsi Banten	√	√	√	√

6	Bidang Perhubungan	Penyediaan dan pelayanan sarana prasarana transportasi	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Dinas Perhubungan	√	√	√	√
				Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Dinas Perhubungan		√	√	√
7	Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Penegakan Perda	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Satpol PP	√	√	√	√
				Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Satpol PP	√	√	√	√
8	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pendataan Penyediaan, Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	Program Pengembangan Perumahan	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	√	√	√	√

				Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	√	√	√	√
				Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		√	√	√	√
				Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		√	√	√	√
9	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik	Program Pengembangan Perumahan	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	√	√	√	√
10	Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan	Pembentukan Perda, Peraturan DPRD dan Produk Hukum	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Sekretariat DPRD	√	√	√	√

		Pengembangan Kerjasama partai politik untuk	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan	Bakesbangpol	√	√	√	√
		mendelegasikan keterlibatan kaum perempuan sebagai calon legislatif minimal 30%	Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik					
			Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	- DP3AKKB - Kaukus Perempuan Parlemen Banten	√	√	√	√

		Pendidikan politik mengenai peningkatan peran perempuan dalam bidang politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	- Bakesbangpol	√	√	√	√
		Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan Administrasi Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah	√	√	√	√
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kegiatan Pengembangan Kompetensi teknis	BPSDM	-	-	√	√
11	Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Pelaksanaan kebijakan perlindungan terhadap perempuan	Program Perlindungan Perempuan	Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan	- DP3AKKB - Kemenag Banten - Kejaksaan Tinggi Banten - Pengadilan Tinggi Banten - BNN Provinsi	√	√	√	√

				Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Banten - Polda Banten - Kanwil				
					Kemenhum HAM Banten				

		Pelatihan bagi para pelatih dalam pelayanan dan pendampingan terhadap korban tindak kekerasan dalam rumah tangga	Program Perlindungan Perempuan	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	- DP3AKKB - PUSPA (Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak) Banten	√	√	√	√
		Peningkatan peran organisasi kemasyarakatan dan media dalam Perlindungan Perempuan	Program Perlindungan Perempuan	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	DP3AKKB	√	√	√	√
		Penyuluhan Pencegahan KDRT Sejak Dini	Program Perlindungan Perempuan	Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	DP3AKKB	√	√	√	√
		Memfasilitasi upaya perlindungan terhadap perempuan atas tindakan kekerasan	Program Perlindungan Perempuan	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat	DP3AKKB	√	√	√	√

				Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Program Perlindungan Perempuan	Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	DP3AKKB	√	√	√	√
			Program Perlindungan Perempuan	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	DP3AKKB	√	√	√	√
		Peningkatan penyelenggaraan perlindungan anak	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	- DP3AKKB - Kemenag Banten - BPS Provinsi Banten - Pengadilan Tinggi Banten - Polda Banten - Kemenhum	√	√	√	√

					HAM Kanwil Banten - BKKBN				
					Provinsi Banten - Forum Anak Banten				
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	- DP3AKKB - Kemenag Banten - BPS Provinsi Banten - Pengadilan Tinggi Banten - Polda Banten - Kemenhum HAM Kanwil Banten - BKKBN Provinsi Banten - Forum Anak Banten	√	√	√	√
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan	- DP3AKKB - Kemenag Banten - Kemenhum HAM Kanwil Banten - Kejaksaan Tinggi Banten	√	√	√	√

				Lintas Daerah Kabupaten/Kota	- BNN Provinsi Banten - LAPAS Anak Tangerang - Forum Anak Banten				
		Fasilitasi pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	- DP3AKKB - Kemenag Banten - Kejaksaan Tinggi Banten - Pengadilan Tinggi Banten - BNN Provinsi Banten - Polda Banten - Kanwil Kemenhum HAM Banten -	√	√	√	√
		Peningkatan peran organisasi kemasyarakatan dan media dalam Perlindungan anak	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	- DP3AKKB - Kemenag Banten - Kejaksaan Tinggi Banten - Pengadilan Tinggi Banten - BNN Provinsi Banten - Polda Banten - Kanwil Kemenhum	√	√	√	√

					HAM Banten				
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	- DP3AKKB - Kemenag Banten - Kejaksaan Tinggi Banten - Pengadilan Tinggi Banten - BNN Provinsi Banten - Polda Banten - Kanwil Kemenhum HAM Banten	√	√	√	√

BAB VI

RENCANA PEMANTAUAN DAN EVALUASI PUG DI DAERAH

A. Pemantauan

1) Pemantauan Perencanaan Pembangunan Responsif Gender

Pelaksanaan pemantauan perencanaan pembangunan responsif gender dilaksanakan dengan mengamati dan menghimpun informasi berkaitan dengan proses perencanaan pembangunan. Perencanaan responsif gender adalah perencanaan pembangunan yang memperhatikan dan mempertimbangkan kesetaraan dan keadilan gender dalam penyusunan isu strategis, visi dan misi, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan. Sasaran pemantauan perencanaan yang responsif gender adalah proses penyusunan dokumen-dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) PD, dan Rencana Kerja (RENJA) PD.

Pemantaun perencanaan responsif gender pada RPJMD dan RKPD dilakukan oleh tim Pokja PUG, sedangkan monitoring perencanaan responsif gender pada PD dilakukan oleh Focal Point PD.

2) Pemantauan Penganggaran Responsif Gender

Pemantauan penganggaran responsif gender merupakan upaya pengamatan dan penilaian terhadap proses penyusunan anggaran yaitu mulai dari penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja Anggaran (RKA) sampai dengan Daftar Penetapan Anggaran (DPA).

Penganggaran responsif gender adalah penganggaran

pembangunan daerah yang memperhatikan kepentingan laki-laki dan perempuan secara seimbang dan selalu memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Sasaran dalam melakukan pemantauan terhadap penganggaran responsif gender adalah proses penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta RAPBD. Pemantauan terhadap RKA, KUA dan PPAS serta RAPBD dilakukan oleh institusi yang berbeda. Pemantauan terhadap RKA dilakukan oleh Focal Point sedangkan pemantauan terhadap KUA, PPAS dan RAPBD dilakukan oleh Pokja PUG.

Ada dua kegiatan yang harus dilakukan dalam pemantauan terhadap Anggaran Responsif Gender (ARG), yaitu: (1) Persiapan, meliputi mengumpulkan, memilah dan menyajikan data yang terkait dengan penerapan anggaran responsif gender pada kegiatan/sub kegiatan. (2). Pelaksanaan, yaitu pelaksanaan pemantauan oleh PD untuk menjawab pertanyaan yang sudah tersedia pada instrumen pemantauan dan evaluasi. Di bawah ini adalah format sederhana yang dapat digunakan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban.

3) Instrumen Pemantauan ARG Tahap Perencanaan

Pemantauan terhadap proses penganggaran Responsif gender diawali pada tahap perencanaan yaitu penyusunan Rencana Kerja Anggaran. Anggaran Responsif Gender dilengkapi dengan analisis *Gender Analysis Pathway* (GAP), *Gender Budget Statement* (GBS) dan *Term of Reference* (TOR). Oleh karena itu pada tahap perencanaan, dokumen yang

menjadi fokus pemantauan anggaran responsif gender adalah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), *Term of Reference* (TOR), *Gender Budget Statement* (GBS).

Tabel 6.1
Instrumen Pemantauan ARG Tahap Perencanaan

Unit Organisasi	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pertanyaan	Jawaban		Ket
			Ya	Tidak	
(1) ¹	(2) ²	(3)	(4) ³	(5) ⁴	(6) ⁵
		1. Apakah penyusunan kegiatan/sub kegiatan sudah menggunakan analisis gender?			
		2. Apakah kegiatan/sub kegiatan tersedia dokumen GBS?			
		3. Apakah dokumen GBS dijadikan dasar untuk menyusun kerangka acuan kegiatan (KAK)/TOR?			
		4. Apakah isu gender dipertimbangkan dalam penyusunan RKA/TOR?			
		5. Apakah sub kegiatan dalam RKA menjawab isu kesenjangan gender?			
		6. Apakah input (anggaran dan input lainnya) rasional yang ada pada TOR/RKA untuk mengurangi kesenjangan gender?			
		7. Apakah tujuan kegiatan dalam RKA/TOR berhubungan dengan hasil (outcome pada RKA)?			
		8. apakah tujuan kegiatan/sub kegiatan secara jelas akan memberi manfaat kepada perempuan dan laki-laki?			

¹ Kolom 1 Isi dengan unit kerja Anda.

² Kolom 2 Isi dengan kegiatan/sub kegiatan yang menjadi percontohan anggaran responsif gender pada TA. 2010.

³ Pada kolom 4, bubuhkan (√) pada kolom yang tersedia jika Anda menjawab "YA".

⁴ Pada kolom 5 Bubuhkan (√) pada kolom yang tersedia jika Anda menjawab "TIDAK".

⁵ Kolom 6 isi dengan tanggapan anda jika Anda tidak bisa menjawab "YA" atau "TIDAK".

4) Instrumen Pemantauan ARG Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, dokumen yang menjadi fokus pemantauan adalah proses dan hasil yang dicapai melalui dokumen- dokumen pelaksanaan setiap kegiatan/sub kegiatan.

Tabel 6.2
Instrumen Monitoring ARG Tahap Pelaksanaan

Unit Organisasi	Kegiatan /Sub Kegiatan	Pertanyaan	Jawaban		Ket
			Ya	Tidak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		1. Apakah pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sudah sesuai dengan <i>input</i> RKA?			
		2. Apakah pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sudah sesuai dengan <i>output</i> RKA ?			
		3. Apakah pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sudah sesuai dengan <i>outcome</i> RKA ?			
		4. Apakah pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sudah sesuai dengan alokasi anggaran pada RKA ?			
		5. Apakah pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sudah melibatkan partisipasi laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan?			
		6. Apakah pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sudah memperhatikan penerima manfaat laki-laki dan perempuan?			

5) Instrumen Pemantauan ARG Tahap Pertanggungjawaban

Pada tahap pertanggungjawaban, dokumen yang akan dilakukan pemantauan adalah laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan dengan membandingkan dengan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan yang sudah menerapkan anggaran responsif gender.

Tabel 6.3
Instrumen Pemantauan ARG Tahap Pertanggungjawaban

Unit Organisasi	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pertanyaan	Jawaban		Ket
			Ya	Tidak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		1. Apakah hasil kegiatan kegiatan/sub kegiatan sudah sesuai dengan RKA dan DPA?			
		2. Apakah hasil kegiatan kegiatan/sub kegiatan sudah memberikan akses yang setara bagi laki-laki dan perempuan?			
		3. Apakah hasil kegiatan kegiatan/sub kegiatan sudah melibatkan perempuan laki-laki dan perempuan?			
		4. Apakah hasil kegiatan kegiatan/sub kegiatan sudah memberikan manfaat yang adil bagi laki-laki dan perempuan?			
		5. Apakah hasil kegiatan kegiatan/sub kegiatan dapat mengurangi kesenjangan gender sesuai dengan analisa situasi semula?			
		6. Apakah alokasi anggaran yang teredia dapat memberikan manfaat maksimal untuk mengatasi kesenjangan gender sesuai dengan analisa situasi.			

B. Evaluasi

1) Pengertian Evaluasi

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcomes) terhadap rencana dan standar (PP 39/2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Berkaitan dengan tujuan evaluasi, Anderson (1978) merumuskan tujuan penilaian sebagai berikut:

- a. Memberi masukan untuk perencanaan program
- b. Memberi masukan untuk keputusan tentang kelanjutan,

perluasan dan penghentian program

- c. Memperoleh informasi tentang faktor pendukung dan penghambat
- d. Memberi masukan untuk memahami landasan keilmuan bagi penilaian

Pada tahap ini ada dua kegiatan yang harus dilakukan yaitu: (1)

Pengolahan Data; yaitu menelaah jawaban pada instrumen pemantauan dan evaluasi, perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, kemudian (2) memberikan nilai terhadap jawaban tersebut. Evaluasi penerapan anggaran responsif gender yang terintegrasi pada kegiatan/sub kegiatan pembangunan dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan.

Ada 3 (tiga) pendekatan pokok yang dapat digunakan, baik oleh pihak pembuat kebijakan maupun pihak yang mengawasi dan menilai kebijakan perencanaan itu sendiri. Pendekatan-pendekatan dimaksud adalah: *pertama*, pendekatan yang mengevaluasi sejauh mana proses penyusunan kebijakan perencanaan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip anggaran responsif gender. *Kedua*, pendekatan input yaitu menekankan penyusunan kebijakan perencanaan menggunakan input yang valid yaitu termasuk penggunaan data terpilah menurut jenis kelamin, akurat dan efisien; dan *ketiga*, pendekatan output yaitu menitikberatkan kepada kegiatan/sub kegiatan.

2. Evaluasi terhadap Penganggaran Responsif Gender

Evaluasi terhadap pelaksanaan penganggaran responsif gender dilakukan pada saat penyusunan KUA PPAS, RKA dan DPA. Evaluasi ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui isu strategis gender yang diterjemahkan kedalam kegiatan telah tertulis didalam dokumen KUA PPAS,

RKA dan DPA.

Instrumen Evaluasi hanya menjumlahkan nilai yang ada dalam instrumen monitoring. Pendekatan yang digunakan dalam evaluasi ini menitikberatkan pada dokumen kebijakan kegiatan/sub kegiatan, yaitu sejauhmana substansi kegiatan/sub kegiatan menerapkan prinsip penyusunan anggaran responsif gender. Evaluasi ini mencakup pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan/sub kegiatan. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan tabel berikut:

Tabel 6.4
Instrumen Evaluasi Anggaran Responsif Gender

Unit Organisasi	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Komponen Evaluasi	Total Jawaban	
			Ya	Tidak
		Perencanaan		
		Pelaksanaan		
		Pertanggungjawaban		
Grand Total				

Petunjuk Pengisian:

1. Kolom 1 isi dengan nama unit organisasi Anda.
2. Kolom 2 Isi dengan kegiatan/sub kegiatan yang menjadi percontohan anggaran responsif gender pada TA. 2013 - 2017.
3. Kolom 4 isi dengan jumlah jawaban “YA” dari setiap tahap proses penganggaran responsif gender.
4. Kolom 5 isi dengan jumlah jawaban “TIDAK” dari setiap tahap proses penganggaran responsif gender.

Tabel 6.5 Klasifikasi Evaluasi

No	Nilai Variabel	Kriteria Penilaian
1.	15 – 20	Responsif Gender
2.	8 – 14	Kurang Responsif Gender
3.	1 – 7	Tidak responsif Gender

3. Rencana Pemantauan dan Evaluasi

Rencana pemantauan dan evaluasi digunakan untuk memastikan apakah rencana yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun rencana monitoring dan evaluasi dapat dilakukan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 6.6
Rencana Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan PUG Provinsi
Banten

Isu	Aspek Yang Dipantau	Indikator Kinerja	Indikator Output					Penanggung Jawab Pemantauan dan Evaluasi
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Penguatan Dukungan Politik	Keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Terciptanya dukungan politik untuk penguatan PUG	Meningkatnya pemahaman Pejabat Eselon II, III, IV, fungsional dalam pelaksanaan PUG	1) Meningkatkan pemahaman Pejabat Eselon II, III, IV, fungsional dalam pelaksanaan PUG 2) Perda/ Pergub tentang Implementasi PUG	Perda/ Pergub tentang Penanganan terhadap perempuan dan anak Korban kekerasan	Tersusunnya kebijakan untuk mendukung pelaksanaan PUG	Tersusunnya kebijakan untuk mendukung pelaksanaan PUG	- Bappeda - DP3AKKB - BPKAD - Inspektorat - Biro Perekonomian dan Adpem. Setda - Badan Kesbangpol - Sekretariat DPRD - Biro Hukum Setda
Peningkatan Kebijakan Pembangunan Responsif Gender	Keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Terlaksananya pambangunan responsif gender	1) Meningkatkan pemahaman aparat seluruh PD tentang ARG 2) Panduan teknis pelaksanaan PUG 3) Mekanisme pelaporan PD tentang pelaksanaan	1) Pilot project anggaran responsif gender di beberapa PD 2) Terlaksananya pelaksanaan PUG	1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender 2) Pengawasan pelaksanaan PUG 3) Terlaksananya anggaran	Terlaksananya anggaran responsif gender di beberapa PD.	Terlaksananya anggaran responsif gender di seluruh PD	- Bappeda - DP3AKKB - BPKAD - Inspektorat - Biro Perekonomian dan Adpem Setda

			PUG dalam pembangunan 4) Indikator kinerja pencapaian PUG. 5) Pilot project anggaran responsif gender di beberapa PD		responsif gender di beberapa PD.			
Pengembangan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	Keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Tersusunnya dan berkembangnya kelembagaan PUG di semua PD	SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Focal Point pada seluruh PD	Terlaksananya penguatan Pokja PUG dan Focal Point pada semua PD.	Sinerginya kerjasama antara Pokja PUG dengan Tim Teknis PUG dalam pengarusutamaan gender	Terciptanya dan kuatnya jejaring kelembagaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Banten	Pembentukan dan fasilitasi penyelenggaraan koordinasi PUG Provinsi Banten yang beranggotakan unsur masyarakat.	- Bappeda, - DP3AKKB - BPKAD - Biro Perekonomian dan Adpem Setda - Inspektora - Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda - Seluruh Focal point Perangkat Daerah
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia	Keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Meningkatnya kapasitas sumberdaya Manusia	Meningkatnya kapasitas Tim teknis Pokja PUG dalam penganggaran responsive gender	Meningkatnya kapasitas Focal point PD dan aparat pemerintah di PD dalam perencanaan dan pengang	1) Dipahaminya pelaksanaan PUG 2) Tersusunnya pelaporan PD tentang pelaksanaan	1) Dipahaminya pelaksanaan PUG 2) Tersusunnya pelaporan PD tentang	1) Dipahaminya pelaksanaan PUG 2) Tersusunnya pelaporan PD tentang pelaksanaan	- Bappeda - DP3AKKB - BPKAD - Biro Perekonomian dan Adpem

				garan responsif gender	PUG dalam pembangunan. 3) Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender	pelaksanaan PUG dalam pembangunan 3) Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender	PUG dalam pembangunan 3) Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender.	Setda - Inspektorat - Seluruh Focal point Perangkat Daerah
Pengembangan Sistem dan Informasi Gender	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Terwujudnya sistem informasi gender	Meningkatnya pemahaman pentingnya profil gender bagi seluruh aparat perencanaan PD	Tersusunnya profil gender	Tersusunnya profil gender	Terupdate nyaprofil gender	Terupdatenya profil gender	- DP3AKKB - Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



HADI PRAWOTO, S.H.

Pembina Tk.I
NIP. 19670619 199403 1 002

Pj. GUBERNUR BANTEN,

ttd

AL MUKTABAR